

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BLITAR**

SKRIPSI



Oleh

RIZKY GITA SARI PUTRI

NIM : 13520099

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BLITAR**

SKRIPSI

Diusulkan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

RIZKY GITA SARI PUTRI

NIM : 13520099

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BLITAR**

SKRIPSI

Oleh

RIZKY GITA SARI PUTRI

NIM : 13520099

Telah disetujui 27 Maret 2017

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

NIP. 19730719 200501 1 003

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BLITAR**

SKRIPSI

Oleh


RIZKY GITA SARI PUTRI
NIM : 13520099

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 25 April 2017

Susunan Dewan Penguji

1. **Penguji I**
Dr. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM :
2. **Penguji II**
Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA :
NIP. 19770702 200901 2 006
3. **Penguji III (Pembimbing)**
Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA :
NIP. 19730719 200501 1 003

Tanda Tangan

()
()
()

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Gita Sari Putri

NIM : 13520099

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BLITAR adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 26 April 2017

Hormat saya,



Rizky Gita Sari Putri

NIM : 13520099

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah,

Kupersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Ayah dan ibuku yang kusayangi dan kucintai. Terimakasih telah memberikan dukungan dan juga doa demi keberhasilanku.

Kakak-kakakku tersayang dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakanku serta memberikan bantuan dalam segala hal.

Yang terkasih, terimakasih telah dengan sabarnya menemani dan memberi dukungan agar terselesainya pendidikanku.

Sahabat-sahabatku, terimakasih atas kebersamaan dan kesetiaannya selama ini.

Almamaterku Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” (QS 94: 6-7)

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia" (Nelson Mandela)

*Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar
(Khalifah Umar)*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujia Rahardja selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaludin. Lc.,MA selaku dosen pembimbing.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, kakak, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. Moch. Faisal yang telah dengan sabar memberikan dukungan dan saran.
8. Bapak Drs. H. Imam Muchlis, M.Pd selaku kepala Badan Amil Zakat kota Malang.

9. Mbak Vika selaku Supervisor (Spv.) Badan Amil Zakat kota Blitar sekaligus pembimbing lapangan.
10. Seluruh karyawan Badan Amil Zakat kota Blitar yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Sahabatku yang tersayang, Uswatun Khasanah terimakasih atas kesabarannya dan supportnya selama ini.
13. Mbak Wahyu Nuril, Azizah, Elysia, Halisia, Dewi Gita, Andrea, Sayyidah yang telah memberikan semangat dan dukungan serta hiburan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
14. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 26 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, bahas Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Batasan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	17
2.2.1 Teori keagenan	17
2.2.2 Teori Stewardship	18
2.2.3 Transparansi	19
2.2.3.1 Definisi Transparansi	19
2.2.3.2 Prinsip-prinsip Transparansi	21
2.2.3.3 Indikator transparansi	22
2.2.3.4 Transparansi dalam Perspektif Islam	25
2.2.4 Akuntabilitas	26
2.2.4.1 Definisi Akuntabilitas	26
2.2.4.2 Dimensi Akuntabilitas	28
2.2.4.3 Aspek-aspek akuntabilitas	30
2.2.4.4 Indikator akuntabilitas	32
2.2.4.5 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam	34
2.2.4.6 Trilogi dimensi dalam akuntabilitas	36
2.2.4.6.1 Dimensi hubungan manusia dengan allah	37
2.2.4.6.2 Dimensi hubungan manusia dengan manusia	39
2.2.4.6.3 Dimensi hubungan manusia dengan alam	40
2.2.5 Zakat	41
2.2.5.1 Pengertian Zakat	41
2.2.5.2 Dasar Hukum Zakat	42
2.2.5.3 Fungsi Zakat	43
2.2.5.4 Syarat Objek Zakat	44
2.2.5.5 Macam Zakat	45

2.2.5.6	Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Zakat	46
2.2.5.7	Penerima Zakat dan yang Bukan Penerima Zakat	47
2.2.5.8	Asas Pengelolaan Zakat	49
2.2.5.9	Komponen Laporan Keuangan PSAK No. 109	50
2.2.6	Organisasi Pengelola Zakat	53
2.2.6.1	Badan Amil Zakat	53
2.2.6.2	Lembaga Amil Zakat	56
2.3	Kerangka Berfikir	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
3.2	Lokasi Penelitian	59
3.3	Subyek Penelitian	60
3.4	Data dan Jenis Data	60
3.5	Teknik Pengumpulan Data	61
3.6	Analisis Data	63
BAB IV PEMBAHASAN		
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian	66
4.1.1	Profil Badan Amil Zakat kota Blitar	66
4.1.2	Visi dan Misi Badan Amil Zakat kota Blitar	66
4.1.3	Struktur Organisasi Manajemen Badan Amil Zakat kota Blitar	68
4.1.4	Landasan Hukum	72
4.1.5	Program-program Badan Amil Zakat kota Blitar	72
4.2	Pembahasan	74
4.2.1	Latar Belakang Berdirinya Badan Amil Zakat kota Blitar	74
4.2.2	Implementasi Prinsip Transparansi pada Badan Amil Zakat kota Blitar	78
4.2.3	Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat kota Blitar	85
4.2.4	Analisis Implementasi Prinsip Transparansi pada Badan Amil Zakat kota Blitar	89
4.2.5	Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat kota Blitar	103
4.2.6	Rekomendasi	111
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	118
5.2	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Zakat nasional	1
Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk dan Potensi Zakat Kota Blitar	7
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	10
Tabel 2.2 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu	14
Tabel 3.1 Data Informan	60
Tabel 4.1 Daftar Instansi/Lembaga Profesi	80
Tabel 4.2 Indikator Transparansi Badan Amil Zakat kota Blitar	85
Tabel 4.3 Indikator Akuntabilitas Badan Amil Zakat kota Blitar	89
Tabel 4.4 Pedoman Analisis Prinsip Transparansi	90
Tabel 4.5 Setoran Unit Pengumpul Zakat se-kota Blitar Badan Amil Zakat kota Blitar bulan Desember tahun 2016	98
Tabel 4.6 Laporan Anggaran Keuangan Badan Amil Zakat kota Blitar	100
Tabel 4.7 Pedoman Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas	104
Tabel 4.8 Rekomendasi Laporan posisi keuangan Badan Amil Zakat kota Blitar ...	113
Tabel 4.9 Rekomendasi Laporan Perubahan Dana Badan Amil Zakat kota Blitar ..	113
Tabel 4.10 Rekomendasi Laporan Arus Kas Badan Amil Zakat kota Blitar	115
Tabel 4.11 Rekomendasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Badan Amil Zakat kota Blitar	115
Tabel 4.12 Rekomendasi Catatan Atas Laporan keuangan Badan Amil Zakat kota Blitar	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Trilogi Dimensi dalam Akuntabilitas	37
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pengelola Zakat	53
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	58
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Manajemen Badan Amil Zakat Kota Blitar	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Peneliti

Lampiran 2 Bukti Konsultasi

Lampiran 3 Keterangan Pengesahan Skripsi

Lampiran 4 Panduan Wawancara

Lampiran 5 Laporan Anggaran Keuangan BAZ kota Blitar tahun 2016

Lampiran 6 Setoran UPZ se-kota Blitar BAZ kota Blitar tahun 2016



ABSTRAK

Rizky Gita Sari Putri. 2017, SKRIPSI. Judul: “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar.

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat.

Badan Amil Zakat Kota Blitar merupakan lembaga yang dipercaya untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dan Badan Amil Zakat kota Blitar dituntut untuk mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip transparansi yang diukur dengan indikator dari Buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Indonesia menyatakan bahwa Badan Amil Zakat kota Blitar telah menerapkan prinsip transparansi dengan indikator adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya muzakki, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan yang dapat diakses oleh umum yaitu melalui laporan anggaran keuangan, dan laporan pendistribusian dana zakat yang dipublikasi melalui media buletin bulanan yang langsung didistribusikan kepada para muzakki. Selain itu, Badan Amil Zakat juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang diukur dengan indikator dari Sedarmayanti yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan pengelolaan zakat belum sesuai dengan standar yang ada yaitu PSAK No.109 tentang akuntansi zakat. Karena laporan yang dibuat masih sederhana, yaitu hanya laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran keuangan selama periode 2016. Dan dengan bertambahnya muzakki, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat. Selain itu, juga belum adanya sanksi yang ditetapkan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan zakat.

ABSTRACT

Rizky Gita Sari Putri. 2017. *THESIS. Title: Analysis of Principles Implementation on Transparency and Accountability Financial Management of Zakat By Amil Zakat Agency of Blitar.*

Supervisor : Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

Keyword : Transparency, Accountability, Management of Zakat, Amil Zakat Agency.

Amil Zakat Blitar are the institutions that is believed to collect funds and distribute it to the public. And agency of Amil Zakat Blitar is required to implement the principle of transparency and accountability as a responsibility to the community.

In this research, descriptive method of qualitative approach is used. The data used are primary data and secondary data by interviewing, observing, and documenting.

The results of data analysis showed that most of the principles of transparency as measured by indicators of the Handbook Accountability aid management Humanitarian Indonesia stated that Badan Amil Zakat Blitar has applied the principle of transparency by an indicator of the information that is easily understood and easily accessed by the public, especially muzakki, their publications and media about the activities and financial details that can be accessed by the public, through financial budget report, and the report on the distribution of zakat publicized through the media for the monthly newsletter which is distributed to muzakki. Additionally, Amil Zakat Agency has also applied the principle of accountability as measured by indicators of Sedarmayanti, that is there is a compatibility between the implementation of the standards implementation procedures, making accountability report of zakat management activities not in accordance with the existing standards of PSAK No.109 on zakat accounting. Because the report made is still simple, that is only reports of zakat receipts and financial budget reports during the period 2016. And with the increase of muzakki, this is one proof that the increase of public trust to the manager of zakat. In addition, there is also no sanctions determined in case of errors or omissions in the management of zakat.

ملخص

رزقي غيتا ساري فوتري. 2017. بحث علمي. الموضوع: تحليل تنفيذ الشفافية و المحاسبة المالية في وإدارة الزكاة بهيئة عامل الزكاة في باليتار. المشرف : الدكتور الحج أحمد جل الدين الماجستير الكلمة الرئيسية: شفافية، المحاسبة، إدارة الزكاة، هيئة عامل الزكاة

هيئة عامل الزكاة هي هيئة التي تجمع الأموال و المنحة و تسلمها إلى المجتمع. و توجب هيئة عامل الزكاة في مدينة باليتار أن تطبق مبدأ الشفافية و المحاسبة ليكون القابلية للمجتمع.

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي و المبدأ الكيفي. و تأتي البيانات من المصادر الرئيسية و الثانوية. و أدوات البحث التي استخدمتها الباحثة هي المقابلة و الملاحظة و الوثائقية.

و استخدمت الباحثة كتاب توجيه المحاسبة لإدارة الهبة الانسانية في اندونيسيا لتحليل البيانات و نتائج البحث يقول أن هيئة عامل الزكاة في مدينة باليتار قد طبق مبدأ الشفافية مع دليل على أن المجتمع و خاصة المزكي سهل و يسر في فهم المعلومات منه، وجود وسائل الإعلام و النشره الذي يبين عن الأنشطة و التمويل دقيقيا و يقدر المجتمع أن يعرفه من خلال تقرير ميزانية الأموال و تقرير تسليم الهبة الزكاة الذي ينشر في وسائل الإعلام و يسلم إلى المزكي بجانب ذلك، استخدمت الباحثة النظرية من سرداميات لتحليل البيانات و نتائج البحث يقول على أن هيئة عامل الزكاة قد طبق مبدأ المحاسبة بدليل وجود اتفاق بين التطبيق و معيار الإجراءات للتنفيذ، وجود تقرير المساءلة عن أنشطة المنفذة الوطنية إلى المجتمع ولكن التقرير لم يكن مناسباً ببيان المعيار المحاسبة المالية رقم 109 عن محاسبة الزكاة لأن التقرير باسط أي يضم تقرير التسليم الزكاة و تقرير ميزانية الأموال سنة 2016 فحسب. و زيادة المزكي يدل إلى زيادة اطمئنان المجتمع إلى هيئة عامل الزكاة. و بجانب ذلك لم يحقق الشاهد إذا وقع الأخطاء و المغلطات في إدارة الزكاة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Secara matematis, potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp. 217 triliun untuk tiap tahunnya. Potensi tersebut berasal dari penerimaan zakat saja, belum termasuk penerimaan yang berasal dari infaq, shodaqoh dan waqaf.

Berdasarkan hasil riset tim Baznas dan FEM IPB 2011 menyebutkan bahwa potensi zakat nasional saat ini mencapai 217 triliun, sementara pengumpulan zakat pada tahun yang sama baru mencapai 1,7 triliun. Dan hal ini masih dijadikan acuan potensi zakat yang diterima untuk setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Potensi Zakat Nasional

Uraian	Potensi Zakat	Persentase terhadap PDB
Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp. 82,7 triliun	1,30 %
Potensi Zakat Industri Swasta	Rp. 114,89 triliun	1,80 %
Potensi Zakat BUMN	Rp. 2,4 triliun	0,04 %
Potensi Zakat tabungan	Rp. 17 triliun	0,27 %
Total Potensi Zakat Nasional	Rp. 217 triliun	3,40 %

Sumber: Riset Baznas dan FEM IPB

Potensi zakat rumah tangga didapat dari total rumah tangga yang memiliki penghasilan diatas batas (nishab) zakat pertanian, yaitu 524 kg beras dengan kadar 2,5 persen sesuai dengan kebijakan Baznas yang menganalogi zakat penghasilan dengan nishab zakat pertanian dan zakat perak untuk kadarnya. Persentase zakat ini adalah 1,3 persen dari laba yang dihasilkan perusahaan-

perusahaan di industri tersebut tanpa laba dari perusahaan produk haram. Potensi zakat industri sebesar 117,29 triliun atau setara dengan 1,84 persen dari total PDB. Potensi zakat tabungan adalah potensi zakat dari jumlah dana tabungan yang dimiliki nasabah dengan jumlah melebihi nishab di bank BUMN dan umum serta deposito giro di bank syariah. Sayangnya, meskipun potensi zakat melimpah belum sepenuhnya diraih. Dan jika merujuk pada data yang diuraikan oleh Baznas, zakat yang terkumpul sekitar 1,7 triliun. Ini berarti baru terdapat 0,7 persen dana zakat yang diperoleh dari seluruh potensi zakat yang ada.

Direktur umum Baznas Kiagus M Tohir berpendapat rendahnya penerimaan zakat dari potensi keseluruhan ialah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban mengeluarkan zakat dan banyaknya masyarakat yang langsung menyalurkan zakat secara perseorangan. Padahal telah kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan “ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari sholat, sesungguhnya merupakan bagian sistem-ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam. (Qardawi, 2007: 3).

Di Indonesia, zakat di atur dalam sebuah perundang-undangan yang sudah terperinci dengan baik. Namun, meskipun sudah diatur dengan baik, tidak menjamin tercapainya pengelolaan yang baik, jika pengelolanya tidak memiliki sifat amanah. Jadi, untuk tercapainya pengelolaan yang maksimal, maka pengelola zakat tersebut baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat dapat amanah dan bekerja secara maksimal.

Dalam pengelolaan zakat tentu diperlukan peran organisasi atau lembaga pengelola zakat, yang bertugas tidak hanya meyalurkan harta tetapi juga mengelola secara lebih untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Dua organisasi pengelola zakat yang disahkan oleh pemerintah yaitu BAZ dan LAZ. Kedua organisasi pengelola zakat tersebut tidak hanya didirikan oleh pemerintah saja, tetapi juga banyak didirikan oleh masyarakat sekitar. Dalam pengelolaan zakat tentunya memiliki kaitan erat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip transparansi disini meliputi pemberian informasi yang tepat dan akurat serta prosedur yang sederhana, transparan dan mudah diterapkan (Weimon, dkk. 2007). Penerapan berbagai aturan perundang-undangan terkait dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang baik kepada masyarakat. Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya para muzakki kepada para lembaga pengelola zakat sehingga mereka bersedia menyalurkan dana zakat melalui lembaga pengelola zakat.

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi (Sedarmayanti:2004). Transparansi lebih mengarah kepada terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari warga. (Solihat, 2009:137)

Secara umum, akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan yang meliputi “pemberian dan penerimaan” alasan atas sebuah tindakan dimana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk meminta dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Sehingga, akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggung jawab perusahaan dan hak pemegang kepentingan (Rahman, 1998 : 57).

Akuntabilitas dalam perspektif islam merupakan hubungan horisontal dan transedental sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*”

Melalui ayat ini dapat kita ketahui bahwa sebagian konsekuensinya harus mentaati Allah dan Rasul-Nya, juga harus memberikan kepercayaan dengan memenuhi amanah-amanah yang telah diberikan. Salah satu implikasi dari memberikan kepercayaan yaitu dapat mempertanggungjawabkan (*accountability*) terhadap amanah yang telah diberikan. Satu ayat ini memuat tiga aspek yaitu Allah, Rasul dan orang yang memberikan kepercayaan. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kedudukan akuntabilitas di dalam ajaran Islam berkenaan dengan hubungan interaksi dengan Tuhan maupun horisontal dengan sesama makhluk. (Kholisatun Nuroina, 2013)

Banyak penelitian yang menyatakan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan publik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rifqi (2011), bahwa semua organisasi

pengelola zakat telah melaksanakan akuntabilitas publik dalam rangka transparansi pengelolaan dana zakat. Fatmawati (2016) dalam penelitiannya, bahwa implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat di BAZ Kota Bandung meliputi aspek kelembagaan, aspek sistem pengelolan zakat, adanya laporan berkala, dan laporan tahunan. Dan Endahwati (2016) tentang akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horisontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIZ yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2014) tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat *muzakki* di rumah zakat cabang semarang diperoleh hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas mempunyai andil dalam mempengaruhi minat *muzakki* Rumah Zakat Cabang Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya publikasi aktifitas program, laporan keuangan lembaga dalam mengelola dana zakat dan informasi dapat diakses oleh *muzakki* melalui web. Sehingga transparansi zakat mampu mempengaruhi minat *muzakki* untuk mendonasikan zakatnya di Rumah Zakat Cabang Semarang. Nufrida (2015) dalam penelitiannya yang berjudul analisis penilaian akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat dalam perspektif islam (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang) didapatkan hasil bahwa Sebagian besar akuntabilitas dalam perspektif islam telah berjalan dengan cukup

baik pada lembaga manajemen infaq cabang malang. Akuntabilitas kepada Allah diwujudkan dalam hal beribadah kepada Allah. Akuntabilitas kepada manusia kurang sempurna dikarenakan penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan aturan PSAK 109. Dan akuntabilitas kepada lingkungan diwujudkan dalam konsep kantor ramah lingkungan yang berjalan dengan kesadaran individu, belum ada kebijakan resmi dari pihak yayasan. Nuronita. (2015) dalam penelitiannya, Akuntabilitas BMT perspektif syariah (studi kasus di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) *Maslahah Mursalah Lill Ummah* (MMU) Sidogiri, Kraton, Pasuruan) dengan hasil bahwa BMT MMU Sidogiri menetapkan PSAK No. 27 dan No. 59 tahun 2007 sebagai standart akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan, karena laporan keuangan BMT mengacu kepada PSAK No. 27 tentang perkoperasian karena BMT berbadan hukum koperasi. PSAK 101 digunakan sebagai acuan transaksi syariah yang terbaru. Dan akuntabilitas BMT Perspektif Syariah, BMT MMU telah memenuhi dua aspek untuk mengoptimalkan akuntabilitas syariah.

Dengan adanya hasil dari penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin melakukan pengujian kembali untuk meninjau hasil penelitian dalam mengidentifikasi implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Blitar. Berdasarkan hasil wawancara sementara yang dilakukan oleh peneliti dengan H. Solekan selaku Kasi Bimas Islam dan Sekretaris BAZ Kota Blitar pada tanggal 21 November 2016 pada pukul 10.00, bahwa potensi zakat yang dimiliki kota Blitar tidak sedikit, atau bisa dibilang cukup banyak. Dengan jumlah penduduk yang setiap

tahunnya semakin meningkat, maka potensi dana zakat pun juga meningkat tiap tahunnya.

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk dan Potensi Zakat Kota Blitar

Tahun	Jumlah Penduduk	Potensi Zakat
2014	136.903 jiwa	440 juta
2015	137.908 jiwa	488 juta
2016	139.117 jiwa	550 juta

Sumber: Potensi Dana Zakat Badan Amil Zakat kota Blitar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik kota Blitar, dana zakat yang terkumpul dari tahun ke tahun semakin meningkat, khususnya pada tahun 2016, yaitu mencapai sekitar Rp. 550 Juta. Ini hanya untuk daerah kota saja. Dari banyaknya dana yang terkumpul, BAZ Kota Blitar sebagai salah satu organisasi pengelola zakat yang terpercaya dan cukup dekat dengan masyarakat dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan, agar kepercayaan publik terhadap BAZ Kota Blitar tetap terjaga. Hal ini harus dibuktikan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan kejujuran dalam proses operasional organisasi. Tidak hanya itu, perlu diketahui bersama bahwa akuntabilitas juga merupakan prinsip penting dalam suatu organisasi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari pengelolaan zakat yang seringkali menjadi tolok ukur tingkat integritas dari sebuah organisasi.

Usaha Badan Amil Zakat dalam melakukan pelayanan kepada muzakki seperti tanggungjawab yang tinggi merupakan motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Akses publik dalam mengetahui jalannya pengelolaan zakat

sehingga dalam setiap kebijakan didasarkan pada kepentingan publik sebab publik merupakan elemen terbesar dalam setiap tujuan dari BAZ yang berjalan efektif dan kondusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Masalah tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Blitar?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Blitar?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui implementasi akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Blitar.

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini, serta memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, pemahaman dalam materi keuangan, khususnya mengenai pengelolaan di organisasi nirlaba seperti halnya Badan Amil Zakat atau lembaga-lembaga pengelola zakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Badan Amil Zakat

Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Amil Zakat kota Blitar dalam mengelola keuangan dengan menerapkan praktik akuntansi di dalamnya.

b. Bagi Pembaca

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam hal pengelolaan keuangan di Badan Amil Zakat serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada implementasi transparansi dan akuntabilitas keuangan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar. Pada implementasinya, terdapat keterbatasan pada pencatatan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan standar yaitu PSAK No. 09 tentang akuntansi zakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Permasalahan mengenai transparansi dan akuntabilitas telah banyak dibahas dalam berbagai karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	METODE	HASIL
1	Muhammad (2011)	Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian ini menggunakan disain penelitian deskriptif kualitatif.	Berdasar objek penelitian, terdapat tiga karakter organisaasi OPZ yaitu OPZ dengan bentuk BAZ yang dibentuk oleh pemerintah, LAZ yang dibentuk oleh masyarakat, dan BMT yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang berbentuk badan hukum. Terdapat 3 bentuk metode untuk menyusun laporan keuangan. Belum semua OPZ memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang layak sesuai standar. Tetapi semua OPZ telah melaksanakan akuntabilitas publik dalam rangka transparansi pengelolaan dana zakat.
2	Fatmawati. (2016)	Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan	Metode deskriptif kualitatif	Implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung meliputi aspek kelembagaan, aspek sistem pengelolaan, adanya laporan berkala, laporan tahunan.

		Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung		Sedangkan kendala dalam implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung yaitu: Sumber Daya Manusia, tidak adanya anggaran khusus untuk sarana dan prasarana media publikasi untuk BAZ Kota Bandung, adanya masa transisi dari UU No. 38 Tahun 1999 ke UU No. 23 Tahun 2011.
3	Hakim. (2014)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat <i>Muzakki</i> Di Rumah Zakat Cabang Semarang	Metode penelitian deskriptif kuantitatif	Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai andil dalam mempengaruhi minat <i>muzakki</i> Rumah Zakat Cabang Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan publikasi aktifitas program, laporan keuangan lembaga dalam mengelola dana zakat dan dapat diakses oleh <i>muzakki</i> di web. Sehingga transparansi zakat mampu mempengaruhi minat <i>muzakki</i> untuk mendonasikan zakatnya di Rumah Zakat Cabang Semarang.
4	Khaerany, dkk. (2013)	Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap kualitas Lembaga Amil Zakat (pandangan <i>Muzakki</i> dan Amil zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel).	Metode penelitian deskriptif kuantitatif	Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Sulsel. Maka Dompot Dhuafa Sulsel termasuk lembaga Amil zakat yang baik manajemennya.
5	Nuronia. (2015)	Akuntabilitas BMT perspektif syariah (studi kasus di Baitul Maal Wat Tamwil	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	BMT MMU Sidogiri menetapkan PSAK No. 27 dan No. 59 tahun 2007 sebagai standart akuntansi dalam menyajikan laporan

		(BMT) <i>Maslahah Mursalah Lill Ummah</i> (MMU) Sidogiri, Kraton, Pasuruan)		keuangan, karena laporan keuangan BMT mengacu kepada PSAK No. 27 tentang perkoperasian karena BMT berbadan hukum koperasi. PSAK 101 digunakan sebagai acuan transaksi syariah yang terbaru. Dan akuntabilitas BMT Perspektif Syariah, BMT MMU telah memenuhi dua aspek untuk mengoptimalkan akuntabilitas syariah.
6	Nufrida (2015)	Analisis Penilaian Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Sebagian besar akuntabilitas dalam perspektif islam telah berjalan dengan cukup baik pada lembaga manajemen infaq cabang malang. Akuntabilitas kepada Allah diwujudkan dalam hal beribadah kepada Allah. Akuntabilitas kepada manusia kurang sempurna dikarenakan penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan aturan PSAK 109. Akuntabilitas kepada lingkungan diwujudkan dalam konsep kantor ramah lingkungan yang berjalan dengan kesadaran individu, belum ada kebijakan resmi dari pihak yayasan.
7	Sakti. (2015)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Metode penelitian deskriptif kuantitatif	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
8	Nadlifah. (2015)	Pengaruh Transparansi Dan	Metode penelitian deskriptif	Berdasarkan pengujian didapatkan hasil signifikan

		Tanggung Jawab (Responsibility) Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Malang	kuantitatif	yaitu variabel transparansi dan variabel tanggung jawab berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat di lembaga zakat.
9	Elisabet, dkk. (2011)	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan melalui internet pada industri perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia.	Metode penelitian statistik deskriptif.	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dalam hal integritas keuangan adalah sebesar 75,0% dalam hal pengungkapan adalah sebesar 83,3% dan dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundangan adalah sebesar 91,0%. Secara keseluruhan tingkat akuntabilitas laporan keuangan melalui media internet pada industri perbankan yang terdaftar di BEI adalah sebesar 83,0%.
10	Endahwati (2016)	Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS)	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horisontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horisontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan.

Sumber: penelitian terdahulu

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta	Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.	Objek yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan multiple case study dengan beberapa OPZ di DIY. Indikator transparansi menggunakan ketersediaan sistem akuntansi, sistem pengendalian internal, pelaporan secara rutin kepada stakeholder (muzakki)
2	Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung	Teknik pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi, dokumentasi lapangan. Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif	Indikator transparansi dalam pengelolaan zakat yang digunakan yaitu adanya aspek kelembagaan, aspek SDM, aspek sistem pengelolaan, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum, laporan tahunan, website atau media publikasi, dan adanya pedoman dalam penyebaran informasi.
3	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat <i>Muzakki</i> Di Rumah Zakat Cabang Semarang	Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) pengamatan langsung ke objek penelitian.	Menggunakan metode kuantitatif. Metode analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik dan analisis berganda, uji hipotesa (uji t dan uji F).
4	Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap kualitas Lembaga Amil Zakat	Sumber data menggunakan data skunder dan data primer. Teknik pengumpulan data	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan tiga variabel independen.

	(pandangan Muzakki dan Amil zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel).	melalui observasi, wawancara, kuisisioner, dokumentasi.	
5	Akuntabilitas BMT perspektif syariah (studi kasus di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) <i>Maslahah Mursalah Lill Ummah</i> (MMU) Sidogiri, Kraton, Pasuruan)	Penelitian deskriptif kualitatif.	Menggunakan PSAK No.27 dan No.59 tahun 2007. Menerapkan dua aspek dalam mengoptimalkan akuntabilitas syariah, yaitu aspek pemenuhan kebutuhan dan aspek pengawasan dan pemeriksaan.
6	Analisis Penilaian Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)	Akuntabilitas dalam perspektif islam dengan menggunakan trilogi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kepada Allah, akuntabilitas kepada manusia, dan akuntabilitas kepada alam. Metode deskriptif kualitatif.	Studi penelitian hanya pada satu objek penelitian. Indikator akuntabilitas tidak hanya dalam perspektif islam saja.
7	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Sumber data menggunakan data skunder dan data primer. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuisisioner, dokumentasi.	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Objek penelitian yaitu pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
8	Pengaruh Transparansi Dan Tanggung Jawab (Responsibility) Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Malang	Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner.	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
9	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan melalui internet pada industri perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia.	Indikator yang sama yaitu adanya integritas keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.	Menggunakan metode penelitian statistik deskriptif. Menggunakan tiga indikator kategori akuntabilitas laporan keuangan, yaitu integritas keuangan, pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan

			perundangan.
10	Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS)	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Indikator akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horisontal.

Dari tabel persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, obyek penelitian yang berbeda, yaitu dilakukan di Badan Amil Zakat Kota Blitar. Selain itu, peneliti tidak hanya meneliti prinsip transparansi saja, tetapi juga meneliti prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dengan menggunakan indikator transparansi (Buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia, 2011:43) yaitu dengan adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain, dan adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

Sedangkan untuk mengukur implementasi prinsip akuntabilitas, menggunakan indikator (Sedarmayanti, 2007:23) diantaranya adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Keagenan

Dalam penelitian ini, teori akuntansi yang sesuai dengan konsep transparansi dan akuntabilitas yaitu teori keagenan. Dasar yang digunakan untuk memahami Good Corporate Governance adalah perspektif teori keagenan (Martani, 2014). Teori agensi mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadinya hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep Good Corporate Governance. Penerapan Good Corporate Governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Menurut Lane (2003) teori agensi dapat diterapkan dalam organisasi publik, di mana negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan yaitu sebagai prinsipal-agen. Teori keagenan mempunyai hubungan yang erat dengan adanya corporate governance. Transparansi dan pengungkapan merupakan aspek penting dalam penerapan good governance yang baik, di mana teori keagenan menyediakan framework yang berhubungan dengan pengungkapan good governance (Kaihatu, 2006). Good Corporate Governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan

menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Selain itu good corporate governance diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost).

Petrie (2002) menyebutkan bahwa prinsipal harus mengeluarkan biaya (cost) untuk memonitor kinerja dari agen, menentukan struktur insentif dan untuk melaksanakan monitoring yang efisien. Salah satu bentuk alat monitoring yang dapat digunakan untuk mengurangi agency cost adalah dengan adanya laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik. Setyaningrum dan Safitri (2012) menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi masalah dalam lingkup pemerintah daerah adalah adanya asimetri informasi, di mana pejabat pemerintah daerah sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat sebagai prinsipal sehingga dalam pengambilan keputusan lebih banyak membuat keputusan atau kepentingan pemerintah maupun penguasa saja dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Teori Stewardship

Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Menurut Etty Murwaningsari (2009), teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi.

Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (public). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori stewardship. Menurut Putro (2013) teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Putro juga menjelaskan apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Badan Amil Zakat sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.2.3 Transparansi

2.2.3.1 Definisi Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh

pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Menurut Nico Andrianto (2007:20). Transparansi adalah “Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.”

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2000:40). Transparansi adalah “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Transparansi adalah minat dan upaya untuk saling kontrol melalui pemberian informasi tentang setiap kejadian penting dengan akurat dan tepat waktu dalam aspek kebijakan anggaran, dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, terakomodasinya usulan bagi publik, dan terdapat sistem pemberian informasi bagi publik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari warga. (Solihat, 2009:137)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (BPPN & Dep. Dalam Negeri, 2002:18)

Menurut Mardiasmo (2002:6). Transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktifitas pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah dalam konteks ini adalah lembaga zakat menyampaikan informasi pengelolaannya baik itu keuangan dan lainnya kepada para pemangku kepentingan yaitu para *muzakki*. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek lembaga yang bisa dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan manajemen lembaga yang sehat dan berdasarkan kepentingan masyarakat.

Terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh *muzakki* terhadap lembaga. Tentunya ini akan mempengaruhi serta mendorong *muzakki* dalam memilih lembaga zakat.

2.2.3.2 Prinsip - Prinsip Transparansi

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) (2011:63) mengemukakan 6 prinsip transparansi yang meliputi:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi

6. Pedoman dalam penyebaran informasi

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat.

Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Prinsip-prinsip transparansi menurut Werimon, dkk. (2007:8) secara ringkas mengatakan bahwa, prinsip-prinsip transparansi antara lain:

- a. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintah.
- b. Aturan dan prosedur yang sederhana, transparan, dan mudah untuk diterapkan.

Berdasarkan penjelasan beberapa prinsip transparansi tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh para masyarakat khususnya para muzakki, adanya publikasi mengenai detail keuangan alokasi dana zakat, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Blitar kepada masyarakat/ muzakki.

2.2.3.3 Indikator Transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Agus Dwiyanto dengan memberi contoh pada pelayanan publik mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Tiga indikator tersebut yaitu: (Asian Development Bank dalam Krina, 2003:17)

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus diipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.

2. Merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat *“simple, straightforward and easy to apply”* (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

3. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely & readily available*).

Krina (2003, 16-17) menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi, yaitu:

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.

2. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.

3. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys.

4. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.

5. Pertemuan masyarakat

6. Mimbar rakyat.

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Dalam buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia (2011:43) dijelaskan mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat

diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

Indikator transparansi diatas menggunakan alat ukur yaitu:

1. Laporan tahunan
2. Website dan/atau media publikasi organisasi/lembaga
3. SOP/ pedoman dalam penyebaran informasi atau pelaporan program.

2.2.3.4 Transparansi dalam Perspektif Islam

Menurut *Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh* (2009:563) sebagaimana dikutip *Rizky Khaerany et. Al*, (2013:31) transparansi dalam perspektif islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait aktifitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Dalam pandangan Islam transparansi merupakan *shiddiq* (Jujur). Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'aam 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ
 لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ
 وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Al-An’aam: 152).

Oleh karena itu merujuk pada teori tersebut untuk penerapan tolak ukur lembaga zakat dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam memberikan informasi. Dalam islam juga konsep transparansi ini erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, lembaga harus bersikap jujur, tidak ada satu pun hal yang ditutupi dari pengetahuan penerima informasi dalam hal ini adalah *muzakki*. Sehingga *muzakki* akan lebih selektif, dan menjadikan pilihan utama untuk medonasikan zakatnya, serta berdampak meningkatnya minat *muzakki* untuk menentukan sikap minatnya memilih lembaga yang transparan.

2.2.4 Akuntabilitas

2.2.4.1 Definisi Akuntabilitas

Secara umum, akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan yang meliputi “pemberian dan penerimaan” alasan atas sebuah tindakan dimana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk meminta dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan

dilakukan. Sehingga, akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggung jawab perusahaan dan hak pemegang kepentingan (Rahman, 1998 : 57).

Akuntabilitas yakni para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan (Hadi, 2006:150)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan sebagai wujud tanggung jawab organisasi (Grey et. al., 1996 dalam Kholmi, 2012 : 67).

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. (Mukhlisin: 2012).

Adapun tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan, informasi akuntansi merupakan alat melaksanakan akuntabilitas secara efektif, bukan tujuan akhir itu sendiri. (Ahmad, 2006:63).

Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggung pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana Muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan

dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan telah tercapai (Tapanjeh, 2009: 257).

Dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.

2.2.4.2 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi

hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.

Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum pimpinan BAZ, pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban program, pertanggungjawaban kebijakan dan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana atas pengelolaan zakat.

2.2.4.3 Aspek-aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek antara lain:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi hasil

Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.

3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.

4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggungjawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

Menurut Samuel Paul (dalam Tjahya Supriatna, 2001 : 103) akuntabilitas dapat dibedakan atas: *democratic accountability, profesional accountability, and legal accountability.*

1. *Democratic Accountability.*

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan politic accountability. Menggarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara-negara demokratis , menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing.

2. *Profesional Accountability.*

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat.

3. *Legal Accountability.*

Berdasarkan berdasarkan katagori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service yang merupakan tuntutan(demand) masyarakat (customer). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

Akuntabilitas dalam penelitian ini termasuk ke dalam *legal accountability* atau akuntabilitas yang pelaksanaannya didasarkan atas hukum, dimana pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang ada dan jika melakukan pelanggaran dalam pengelolaan zakat maka mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4.4 Indikator Akuntabilitas

Indikator Prinsip Akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2007:23) yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah
5. Berkurangnya kasus-kasus KKN.

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka

4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa
- b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.

Indikator untuk mengukur akuntabilitas publik dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator tersebut adalah (Lalolo Krina, 2003:17):

1. Tahap proses pembuatan keputusan, indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat tertulis dan tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan;
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders;
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku;
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi;

- e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut;
2. Tahap sosialisasi kebijakan, indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, maupun media komunikasi personal;
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program;
 - c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat;
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah;

Beberapa indikator yang sering dipakai untuk menilai kinerja organisasi publik adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good corporate governance. Prinsip yang lain adalah keadilan (fairness), transparansi (transparency), dan tanggung jawab (responsibility). Dengan kata lain, akuntabilitas adalah faktor yang membangun penerapan prinsip-prinsip good corporate governance

2.2.4.5 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan Amanah

dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Muddasir 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S.: Al-Muddasir: 38).*

Dan diperkuat dalam firman Allah Q.S An Nisa' 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S: An Nisa': 58).*

Akuntabilitas perspektif islam merupakan hubungan horisontal dan transedental sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

Triwuyono dalam Kholmi (2012: 7) mengemukakan konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas, yaitu: Allah sebagai pemberi amanah dan principle tertinggi, manusia, dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggungjawaban terhadap manusia yang lain sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan. Namun, akhir dan tujuan utama dari kedua pertanggungjawaban tersebut adalah Allah.

Menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh (2009:257) sebagaimana dikutip Rizky Khaerany et al. (2013:29) indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif islam adalah:

1. Segala Aktifitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Aktifitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
3. Aktifitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Akuntabilitas harus diikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah zakat dilaksanakan sesuai syariat Islam, zakat disalurkan kepada delapan asnaf sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan yang dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan umat.


2.2.4.6 Trilogi Dimensi dalam Akuntabilitas

Yang dimaksud Trilogi Akuntabilitas adalah tiga hal pokok yang saling berhubungan dan menguatkan eksistensinya masing-masing dalam konsep akuntabilitas. Tiga hal tersebut yaitu pemberi amanah (Allah), penerima amanah (manusia), dan amanah itu sendiri (alam). Dalam trilogi akuntabilitas, Allah terletak disudut puncak segitiga, sedangkan manusia dan alam masing-masing berada dan keduanya tunduk dan taat kepadaNya. Filosofi ini dapat menjabarkan akuntabilitas dari dimensi hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan

manusia, serta manusia dengan alam menjadi operasional dan dapat dipraktikkan dalam dunia nyata. (Triwuyono dalam Kholmi (2012 : 7)

Hubungan Allah, manusia, dan alam dalam filosofi trilogi akuntabilitas dapat di ilustrasikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Trilogi Dimensi dalam Akuntabilitas



Sumber: (Nufrida, 2013:31)

Kajian ini mendeskripsikan akuntabilitas yang diturunkan dari hubungan manusia dengan Allah (Hablumminaallah) sebagai khalifah Allah dan hubungan manusia dengan manusia (Hablumminannaas) dalam menjalankan mu'amalah, serta hubungan manusia dengan alam (Hablum Fil Ardh) dalam memanfaatkan dan memelihara alam.

2.2.4.6.1 Akuntabilitas: Dimensi Hubungan Manusia dengan Allah

Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya (termasuk manusia). Manusia diberi predikat sebagai khalifah Allah (wakil Tuhan) di muka bumi. Predikat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seolah-olah Allah mempercayakan kekuasaanNya kepada manusia untuk mengatur dunia ini. Ini merupakan tugas yang mahaberat yang makhluk-makhluk lain enggan memikulnya. Deskripsi wakil Tuhan tersebut mengandung makna yang dapat

diambil, yaitu: pertama, manusia berkewajiban menegakkan hukum Allah di muka bumi dan kedua, manusia memiliki hak mengelola alam sebagai fasilitasnya.

Merujuk kepada uraian diatas, terungkap bahwa sebagai khalifah, manusia diberi amanat dan tanggung jawab. Tanggung jawab dilakukan dalam bentuk perbuatan dan tindakan nyata di dunia dan kelak dikemudian hari (diakhirat) dimintai pertanggungjawaban. Jika amalannya baik, mendapat kebahagiaan dunia akhirat (diasumsikan perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas), dan jika buruk akan mendapat kesusahan, penderitaan, ketidaktenangan di dunia dan kelak di kemudian hari (hari akhir) mendapat siksa “Itulah keadilan Tuhan”.

Akuntabilitas secara vertikal tertuju kepada Allah sebagai pemberi amanah (Endahwati, 2014:1361). Amil sebagai pengemban amanah untuk menjalankan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh. Konsep amanah dalam penelitian Jaya (2011:61) terdapat dua aspek, yaitu:

1. Amanah terhadap hak-hak Allah

Amanah terhadap hak-hak Allah disini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban manusia sebagai hamba Allah. Terikat dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah murni (*mahdhah*). Hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) meliputi tata cara beribadah seperti wudlu, sholat, puasa, zakat dan haji. Dimana hukum-hukum syariat ini tidak terikat oleh tempat dan waktu.

2. Amanah terhadap hak-hak manusia

Bentuk amanah kepada manusia yang pertama adalah patuh terhadap hukum negara. Mubarak dalam Jaya (2011:61) menjelaskan bahwa mematuhi

hukum negara bertujuan untuk membela manusia dari ketidakadilan dan agar setiap orang dilindungi dan hak-haknya dijamin. Indikator amanah kepada manusia berikutnya adalah tanggungjawab terhadap tugas, yaitu tugas muamalah. Amanah yang berkaitan dengan tugas amil zakat berdasarkan fatwa MUI no.8 tentang amil zakat adalah sebagai berikut:

- a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- b. Pemeliharaan zakat meliputi inventarisasi, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat, dan
- c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

2.2.4.6.2 Akuntabilitas: Dimensi Hubungan Manusia dengan Manusia

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, karena manusia memiliki potensi berupa kemampuan berfikir (diberi akal) dan ilmu pengetahuan berkomunikasi serta berinteraksi dengan lingkungan sosial. Sebagai makhluk sosial setiap manusia membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan manusia lainnya agar fitrahnya sebagai makhluk sosial dapat berkembang dan tersalurkan. Oleh karena itu, manusia diberi kepercayaan oleh sang pencipta untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Akuntabilitas kepada manusia diwujudkan dalam akuntabilitas finansial atau akuntabilitas laporan keuangan. Organisasi pengelola zakat sebagai

organisasi nirlaba, tidak berorientasi pada profit operasionalnya. Namun hal tersebut tidak berarti tidak akan ada perputaran arus kas dan tidak ada pencatatan keuangannya. Organisasi pengelola zakat akan mendapatkan kepercayaan masyarakat lebih khususnya muzakki jika memiliki laporan keuangan yang *accountable* dan transparan. (Suliyah, 2010)

2.2.4.6.3 Akuntabilitas: Dimensi Hubungan Manusia dengan Alam

Dalam kehidupan manusia tidak dapat terlepas yang namanya alam, artinya alam yang memberikan manusia tempat untuk hidup dan sumber penghidupan. Karena itu, manusia wajib memelihara kelestarian alam semesta. Namun, kerusakan di muka bumi, baik di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Demikian juga tidak berfungsinya sumber daya alam bagi kesejahteraan hidup manusia merupakan akibat dari perilaku manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bumi dan seisinya adalah milik Allah yang tunduk kepadanya (Samdin, 2004:311). Hal ini mengandung makna bahwa manusia hanyalah sebagai pemegang amanah Allah yang hanya mempunyai hak memanfaatkan, mengelola, dan memelihara kekayaan alam semesta itu sesuai dengan hukumNya. Mereka yang tidak memanfaatkan hartanya tidak mempunyai hak kepemilikan. Manusia diwajibkan mengelola dan memelihara kekayaan alam ini sebaik-baiknya dan dilarang melakukan kerusakan di muka bumi karena alam semesta ini milik Allah yang diperuntukkan bagi manusia seluruhnya bukan perorangan.

Merujuk kepada uraian di atas, terungkap bahwa sebagai khalifah di bumi, manusia diberi amanat dan tanggungjawab untuk memelihara alam untuk

kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Dengan demikian, dalam kehidupan kita harus bertanggungjawab atas kelesarian alam atau tidak memberikan kontribusi kerusakan alam. (Kholmi, 2012:85).

2.2.5 ZAKAT

2.2.5.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata dasar zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan berkembang. Sedangkan pengertian zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu. Secara istilah fiqih (syara') *zakat* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Menurut mazhab Maliki, mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam perspektif *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Berbeda lagi, para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi

kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam. Maka dari itu zakat merupakan poros dan pusat keuangan negara islami yang meliputi: moral, sosial dan ekonomi. Dengan begitu zakat merupakan sumber utama keuangan Islam untuk mensejahterakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan sebagaimana disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk memenuhi kebutuhan golongan tertentu.

2.2.5.2 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat diantaranya adalah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9) : 60)*

Kewajiban zakat selalu disebut dalam al-Quran setelah perintah shalat, ini berarti zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 2:110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*”

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Abbas R.A yang artinya:

Dari Ibnu Abbas R.A bahwasanya Nabi SAW telah mengutus Muadz ke Yaman Rawi menuturkan Hadist didalamnya terdapat: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) dalam harta mmereka yang diambil dari para hartawan mereka dan diberikan kepada orang orang faqir mereka”. Hadist muttafaq alaihi. Lafadz hadist bagi Imam Bukhori.

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *rabbaniyah* terakhir yang abadi. Untuk itu pembahasan tentang zakat jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Sehingga tidak perlu ditopang lagi dengan berbagai dalil karena sudah jelas dan ditegaskan oleh berbagai ayat al-Qur’an.

Maka dari itu, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.

2.2.5.3 Fungsi Zakat

Dalam buku Hadis-hadis Ekonomi (Ilfi Nur Diana (2012:79) menjelaskan zakat memiliki 2 fungsi, yaitu:

a. Spiritual

Fungsi zakat adalah membersihkan harta kekayaan atau aset yang dimiliki setiap muslim, sehingga harta yang dimiliki menjadi bersih, suci dan

berkah. Berkah adalah suatu kebaikan yang datang berulang-ulang, oleh karena itu harta yang dikeluarkan untuk zakat akan diganti oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Taubah, 9:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

b. Ekonomi-Sosial

Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Karena zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin, sehingga mereka dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan atau dipergunakan sebagai modal dan tentu saja hal tersebut juga dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Hal ini dapat diformulasikan, adanya kewajiban zakat mengakibatkan pendapatan agregat (Y) dibagi pada pendapatan muzakki (Yz) dan pendapatan mustahiq (Yq). Pengeluaran sedekah muzakki mengakibatkan bertambahnya pendapatan mustahiq. Pendapatan mustahiq tersebut dianggarkan untuk konsumsi dan bila mungkin ditabung dan diinvestasikan. Tidak adan ketentuan khusus bahwa zakat harus berbentuk barang konsumsi, tetapi diperbolehkan berupa alat produksi.

2.2.5.4 Syarat Objek Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kemudian dinyatakan menjadi objek zakat, yaitu: (Syahatin, 1986:128)

1. Halal, artinya harta yang dizakatkan harus diperoleh dari cara yang baik dan halal.
2. Milik penuh, artinya sepenuhnya harta yang dizakatkan merupakan milik pribadi, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
3. Berkembang, artinya harta itu berkembang baik secara alami maupun dari hasil usaha manusia.
4. Melebihi kebutuhan pokok, maksudnya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
5. Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki itu terbebas dari hutang baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia. Karena orang yang memiliki hutang (gharimin) termasuk ke dalam orang yang wajib dizakati. Harta yang dizakati harus bersih dari hutang.
6. Mencapai *nishab*, mencapai jumlah minimal yang dikeluarkan zakatnya.
7. Mencapai *haul*, artinya mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 bulan atau setiap kali p

2.2.5.5 Macam Zakat

Zakat terdiri atas dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal atau zakat harta. Berikut penjelasan dari dua jenis zakat:

1. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada umat muslim pada bulan Ramadhan, tepatnya pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan dan lebih utama di bayarkan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat beserta tanggungannya. Syarat

wajib zakat fitrah adalah mereka yang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan tanggungannya pada saat hari raya. Zakat ini tidak mengenal nisab dan dibayar sebesar satu sha⁴ atau setara dengan 3,5 liter (2,5 kg) makanan pokok masyarakat.

2. Zakat harta adalah zakat atas kekayaan yang dapat dibayarkan kapan saja asalkan objek zakat telah memenuhi syarat. Zakat ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi) yang memiliki perhitungan sendiri-sendiri (Nurhayati dan Sri, 2011).

2.2.5.6 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Zakat

1. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk atau disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat.
2. Tugas Amil adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada mustahik.
3. Fungsi Amil adalah sebagai pelaksana kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian.
4. Kewajiban Amil adalah melakukan pencatatan data *muzakki*, para *mustahik*, dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar.
5. Hak Amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana diluar zakat.

6. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari *muzakki* apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.
7. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada *muzakki* yang berasal dari harta zakat. Amil tidak boleh menerima hadiah dari *muzakki* dalam kaitan tugasnya sebagai amil.

2.2.5.7 Penerima Zakat dan yang Bukan Penerima Zakat

Telah dijelaskan didalam Al-Quran dalam QS. At Taubah : 60, kita dapat melihat bahwa terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah golongan yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

2. Miskin

Miskin adalah golongan yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan tanggungannya.

3. Amil

Amil adalah orang yang ditunjuk dan bekerja mengurus segala hal yang terkait dengan zakat seperti mendata mustahik dan muzakki, mengurus, menjaga, dan mengatur administrasi zakat serta menyalurkan zakat ke mustahik.

4. Mualaff

Muallaf adalah golongan yang di dalam hatinya ada harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap kaum muslim, dan orang yang baru memeluk agama Islam.

5. Riqab

Riqab adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik. Mencakup juga muslim yang ditawan oleh kaum kafir.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang, dan terpaksa memiliki hutang yang tidak digunakan untuk berbuat maksiat, namun tidak mampu untuk mengembalikan hutang tersebut.

7. Fii Sabilillah

Fii Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini bukan hanya yang sekedar ikut berperang secara fisik untuk membela Agama Islam, namun juga mereka yang berperan aktif untuk menyebarkan Islam seperti membangun masjid, memberikan pengajaran agama, dan sebagainya.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh (musafir) dan perjalanannay itu bukan untuk kemaksiatan, namun untuk hal yang baik seperti mencari rezeki, mencari ilmu, melaksanakan ibadah, dan berperang di jalan Allah.

Adapun orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat adalah:

1. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan. Sebagaimana sabda Rasulullah, “Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan.”(HR. Bukhari).

2. Orang yang masih kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, termasuk di dalamnya hamba sahaya.

3. Orang kafir

4. Orang yang berada dalam tanggungan wajib zakat.

5. Keturunan Rasulullah.sebagaimana sabda Rasulullah,”Sesungguhnya tidak hala bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).”(HR.Muslim).

2.2.5.8 Asas Pengelolaan Zakat

Dalam menjalankan tugas mengelola zakat, asas yang dipergunakan menurut UU No. 23 tahun 2011 adalah:

1. Syari’at Islam.
2. Amanah adalah lembaga atau organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan adalah dalam pengelolaan zakat dilaksanakan agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*.
4. Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian Hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi *mustahik* dan *muzakki*.

6. Terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Maka dari itu tujuan adanya pengelolaan zakat adalah: Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam arti mendorong dayaguna dan hasil guna zakat, infaq dan sadaqah di indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (*formalisasi*) sesuai dengan syari'at Islam. Dan harus memenuhi asas-asas; amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

2.2.5.9 Komponen Laporan Keuangan PSAK No.109

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional, transparan dan akuntabilitas, Lembaga Amil Zakat diharuskan menerapkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah. PSAK 109 disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infaq/sedekah pada organisasi pengelola zakat. berdasarkan PSAK 109 menyatakan bahwa terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan)

Laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan dana. Ada 4 pengelompokan dana yaitu sebagai berikut:

- Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat
- Dana infaq/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infaq/sedekah
- Dana amil adalah bagian atas dana zakat, infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- Dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

2. Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan penyaluran/penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan perubahan dana menyajikan setiap jenis dana yang memiliki karakteristik tertentu sehingga harus disajikan sebagai suatu dana tersendiri. Laporan perubahan dana mencakup penerimaan, penyaluran/penggunaan, surplus defisit, saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana serta jumlah saldo akhir keseluruhan.

3. Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untung masing-masing jenis dana selama suatu periode.

4. Laporan arus kas


Laporan arus kas harus melaporkan kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

- a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama sumber dana dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membiayai program-programnya tanpa mengandalkan pada sumber dana dari luar aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama sumber dana organisasi. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo dana.
 - b. Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas.
 - c. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi saldo dana dan pinjaman.
- #### 5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Unsur-unsur catatan atas laporan keuangan, adalah: a. Gambaran umum organisasi b. Ikhtisar kebijakan akuntansi

2.2.6 Organisasi Pengelola Zakat

Gambar 2.2
Struktur organisasi pengelola zakat



Sumber: Mahmudi, 2014

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 KMA No. 581 tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

2.2.6.1 Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan amil zakat merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Pada tingkat pusat dengan Presiden atas usul Menteri Agama, sedangkan di tingkat provinsi dengan SK Gubernur atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Pada tingkat kabupaten/kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat desa/ dinas/ badan/ kantor/ instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.

Tanggung jawab, wewenang dan tata kerja BAZ meliputi :

- c. Ketua badan pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan.
- e. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- f. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada waktunya.
- g. Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan BAZ menyampaikan laporan dengan kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-laporan berkala BAZ.
- h. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.
- i. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

- j. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Susunan Badan Amil Zakat disemua tingkatannya sama yaitu: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana

Tugas BAZ sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas dari BAZ :

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan)
- e. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat Nasional dan provinsi).

2.2.6.2 Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang

da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 31 KMA).

Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. Pemerintah yang dimaksud adalah :

1. Di pusat dilakukan oleh Menteri Agama.
2. Di daerah propinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
3. Di daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.


Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 22 KMA) :

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data muzaki dan mustahiq;
3. Memiliki program kerja;
4. Memiliki pembukuan;
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

2.3 KERANGKA BERFIKIR

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas selanjutnya akan diuraikan kerangka berpikir tentang implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar yaitu:

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Dilatar belakangi dengan masalah penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian dan karakteristik data, maka desain penelitian yang tepat untuk penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan menghasilkan gambaran suatu proses dari penerapan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Blitar, dimulai dari maksud dan pelaksanaan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, hingga memaparkan hal-hal yang menjadi kendala dan pendukung selama pengimplementasian praktik tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa sehingga dapat tergambar dengan baik dan jelas.

3.2 LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Kota Blitar yang berlokasi di jalan Kenanga No. 02 Kota Blitar. Alasan dipilihnya lokasi ini karena BAZ Kota Blitar merupakan organisasi pengelola zakat yang dituntut untuk mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.

3.3 SUBYEK PENELITIAN

Subyek penelitian didefinisikan sebagai informan, artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong dalam Zuraidah, 2015). Untuk mendapatkan pemahaman lebih mengenai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pada pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Blitar, maka penelitian tidak lepas dari pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut adalah:

Tabel 3.1
Data Informan

Data/Informasi	Informan
Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi di Badan Amil Zakat Kota Blitar.	Pimpinan Badan Amil Zakat Kota Blitar dan Muzakki
Untuk mengetahui pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Blitar	Bagian keuangan/ bendahara/ wakil bendahara
Untuk mengetahui data terkait mustahiq di Kota Blitar	Bagian pendayagunaan Badan Amil Zakat Kota Blitar

3.3 DATA DAN JENIS DATA

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber ahli. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yang merupakan subyek penelitian atau dengan melakukan observasi. Dalam hal ini data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu melakukan wawancara langsung dengan informan guna mendapatkan data primer yang diinginkan.

Sedangkan untuk data sekunder, dapat diperoleh melalui buku-buku ataupun jurnal dan artikel yang relevan dengan akuntabilitas dan transparansi

Badan Amil Zakat, serta dokumen yang berasal dari Badan Amil Zakat yang dapat diakses seperti:

- a. Gambaran umum, termasuk sejarah dan perkembangan Badan Amil Zakat Kota Blitar.
- b. Data muzakki dan karyawan Badan Amil Zakat kota Blitar.
- c. Dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian
- d. Laporan keuangan Badan Amil Zakat Kota Blitar
- e. Data seputar program yang sedang atau akan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Blitar

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pola yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yakni melalui: Wawancara, Observasi, Studi kepustakaan.

1. Pengumpulan Data dengan Wawancara

Wawancara yang dimulai dengan mengemukakan topik yang umum dan kemudian mengkhususkan untuk membantu peneliti memahami perspektif responden, dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat dan para muzakki. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul dana telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi latar belakang dibentuknya Badan Amil Zakat Kota Blitar, proses pengelolaan zakat dari muzakki hingga sampai kepada para mustahiq, proses pemberkasan hingga pelaporan seluruh kegiatan.

2. Pengumpulan Data dengan Observasi

Observasi sebagai suatu cara untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi objek penelitian, yakni melihat bagaimana proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Blitar. Kemudian, peneliti menemui para informan terkait untuk mencari informasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat.

Observasi yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif (*passive participation*). Peneliti menggunakan observasi *passive participation* dimana peneliti datang ke tempat kegiatan orang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dalam penelitian ini, yang akan diobservasi oleh peneliti yaitu:

- a. Kinerja dan pelayanan yang diberikan karyawan kepada muzakki
- b. Penyajian laporan keuangan
- c. Program-program yang tengah dilakukan dan akan dilakukan
- d. Sistem pengendalian intern perusahaan dan pembagian tugas

3. Pengumpulan Data dengan Dokumen/Studi Dokumenter

Dokumen merupakan catatan atas kejadian yang telah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Peneliti melakukan studi dokumenter dengan mencari data mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Blitar berupa literatur dan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BAZ serta dokumen lain bersifat pendukung dalam penelitian yang diberikan oleh informan dan dibutuhkan selama penelitian.

3.6 ANALISIS DATA

Tujuan analisis data adalah mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data melalui proses analisis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Jika permasalahan yang ditemukan akan berkembang maka dilakukan pengkodean untuk setiap informasi yang didapat.
2. Penyajian data yaitu proses ketika data yang dibutuhkan telah siap dipakai maka dibentuk suatu penyajian. Bentuk tersebut berupa teks naratif deskriptif dan juga data tabel ataupun grafik yang akan peneliti sajikan apabila diperlukan dalam proses penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.
3. Menarik kesimpulan–kesimpulan sementara dilakukan secara terus menerus, kemudian kesimpulan-kesimpulan sementara dari hasil reduksi disempurnakan melalui verifikasi menggunakan triangulasi sumber, maka dapat ditarik kesimpulan akhir yang merupakan temuan-temuan

penelitian. Semakin banyak data yang diperoleh dan diolah maka kesimpulan yang didapat akan lebih rinci dan kuat.

Dari model analisis data diatas, maka penulis mengembangkan model analisis data menjadi:

1. Mengidentifikasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Kota Blitar dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Indikator Transparansi:

- Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program).
- Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.
- Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

b. Indikator Akuntabilitas

- Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

- Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat
2. Menggali data-data dan dokumen yang dibutuhkan yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas.
 3. Mengolah data sesuai dengan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat kota Blitar.
 4. Membandingkan kesesuaian penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan indikator yang ada.
 5. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan apakah prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan/ diimplementasikan sesuai dengan indikator yang ada.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Badan Amil Zakat Kota Blitar

Badan Amil Zakat Kota Blitar adalah suatu lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan melalui zakat, infaq, shadaqah dan kedermawanan lain baik dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. BAZ kota Blitar merupakan sebuah organisasi di lingkungan Pemerintah kota Blitar yang secara khusus diberi kewenangan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam menuju umat yang sejahtera lahir dan batin. Dalam operasionalnya BAZDA kota Blitar membentuk Unit Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ. Selanjutnya UPZ bertugas untuk melayani Muzakki yang membayarkan zakatnya.

4.1.2 Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Kota Blitar

A. VISI

“Mengubah Mustahiq Menjadi Muzakki”

B. MISI


1. Standarisasi sistem manajemen sehingga menjadikan Badan Amil Zakat Kota Blitar sebagai BAZ yang amanah dan profesional.
2. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS melalui kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun profesi serta tokoh-tokoh masyarakat.

3. Selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyalurannya dengan tetap memperhatikan kaidah Islam yang berlaku.



4.1.3 Struktur Organisasi Manajemen Badan Amil Zakat Kota Blitar

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Manajemen Badan Amil Zakat Kota Blitar



JOBDESK STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KOTA

BLITAR

1. Dewan Pertimbangan

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana,
2. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat,
3. Mempertimbangkan saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas,
4. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2. Komisi Pengawas

Badan Amil Zakat Kota Blitar melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan Zakat.

1. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan.
2. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan.

3. Badan Pelaksana

a. Ketua

1. Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya;
2. Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat;
3. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPR sesuai dengan tingkatnya.

b. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
3. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas;
4. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum

c. Bidang Pengumpulan

1. Melakukan sosialisasi dan presentasi UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kepada Dinas, Instansi BUMN/BUMD dan lembaga profesional lainnya di wilayah kota Blitar.
2. Melakukan sosialisasi dan motivasi kepada karyawan dan karyawan di lingkup Dinas, Instansi BUMN/BUMD dan lembaga profesional lainnya

di wilayah kota Blitar (yang muslim) tentang kesadaran pelaksanaan zakat sebagai rukun Islam dan dampak sosial lainnya.

3. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Dinas, Instansi BUMN/BUMD dan lembaga profesional lainnya di wilayah kota Blitar.
4. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya.
5. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;
6. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya;
7. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq;
2. Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat dan lainnya;
3. Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan;
4. Mencatat pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan Lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;
5. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif;
6. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum.

e. Bidang Pengembangan

1. Membentuk lembaga konsultasi zakat
2. Menyusun rumusan langkah strategis menuju masyarakat sadar zakat

3. Menyusun rumusan menuju pendistribusian zakat yang efektif.

4.1.4 Landasan Hukum

Berdirinya Badan Amil Zakat Kota Blitar berdasarkan aturan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadits
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

4.1.5 PROGRAM - PROGRAM BADAN AMIL ZAKAT KOTA BLITAR

1. Program Pendidikan

Memberikan bantuan pendidikan kepada Yatim dan Dhuafa. Dalam program ini, kepedulian yang lembaga lakukan adalah pelancaran kegiatan proses belajar mengajar dalam bentuk beasiswa yang diberikan kepada murid putus sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah sehingga dapat membiayai keperluan sekolahnya dan mempunyai kesempatan lebih besar untuk terus sekolah serta melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

2. Program Keagamaan

Penyaluran dana ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana

prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TKA/TPA, safari da'wah, bantuan guru ngaji, bantuan sarana da'wah, pengembangan Madrasah Diniyah (madin) berbasis Sekolah Dasar, dan Madrasah Al-Qur'an. Peduli terhadap ekonomi para Da'i/ustadz, sehingga harapan lembaga para ustadz terus bersemangat untuk berdakwah dan tentunya besarnya kepedulian lembaga tergantung dari medan dakwahnya.

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Melalui program ini, maka lembaga memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan atau memberikan bantuan pengelolaan dan pengembangan suatu kegiatan, dalam rangka peningkatan kemampuan atau kapasitas masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia, terutama bagi warga faqir dan miskin, pemuda putus sekolah, dan pengangguran. Selain itu, lembaga ikut membantu dalam hal memberikan pinjaman berupa dana bergulir kepada masyarakat tanpa bunga. Memberikan pinjaman yang bersifat produktif (sebagai tambahan modal usaha).

4. Program Kesehatan

Melalui program ini lembaga ikut serta membantu dalam menunjang peningkatan kesehatan kepada masyarakat, terutama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat faqir dan miskin. Hal ini bisa berupa sarana dan prasarana infrastruktur kesehatan masyarakat, alat-alat kesehatan, obat-obatan dan aspek penunjang kesehatan masyarakat lainnya. Program kesehatan ini meliputi pembiayaan kesehatan (dana sehat) yaitu berupa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, kegiatan kesehatan lingkungan, dan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat.

5. Program Sosial

Penyaluran dana ZIS ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah bencana alam melalui dana bantuan rehab rumah korban bencana atau rehab rumah para dhuafa dan juga pemberian bantuan bagi orang kehilangan dan kehabisan bekal di jalan (ibnu sabil).

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Latar Belakang Berdirinya Badan Amil Zakat Kota Blitar

Badan Amil Zakat Kota Blitar sebagai sebuah badan semi otonom bentukan pemerintah bertugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan ZIS dari seluruh PNS se Kota Blitar maupun masyarakat swasta lainnya. BAZ kota Blitar dalam perjalanannya telah berusaha melaksanakan serangkaian tugas dan fungsinya secara optimal. Dalam hal pendistribusian zakat, infaq maupun shadaqah BAZ kota Blitar menitikberatkan sasaran pendistribusian untuk pemberdayaan ekonomi dhuafa'. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam yang lemah kondisi ekonominya dan memiliki usaha kecil mendapatkan tambahan modal hibah dari BAZ kota Blitar, sehingga diharapkan usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian mereka. Jika tujuan ini tercapai maka kaum dhuafa' yang selama ini hanya mampu untuk menerima zakat (mustahiq) dapat meningkat kedudukannya menjadi pemberi zakat (muzakki).

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Blitar pada awal mulanya adalah rintisan dari lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Blitar, yang pada waktu itu masih bernama Kantor Departemen

Agama Kota Blitar. Badan Amil Zakat Kota Blitar ini telah berdiri sejak tanggal 01 Januari tahun 1995 berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar Nomor 523 Tahun 1994. Pada periode awal kepengurusan ini bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Unit Kerja Kantor Departemen Agama Kotamadya Blitar, dengan diketuai oleh Drs. Machmud Fausy dari Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kota Blitar dan mempunyai kantor sekretariat di Kantor Kementerian Agama Jl. Ir. Soekarno No. 11B Kota Blitar.

Dalam hal wewenang pengelolaan dana ZIS berdasarkan SK walikotamadya hanya terbatas pada penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan kantor Departemen Agama saja, dengan mekanisme pengelolaan BAZIS kantor Departemen Agama Kotamadya Blitar sebatas pada pengelolaan dana ZIS sebesar 25% dari setoran Muzakki, sedangkan 75% diserahkan kepada BAZIS propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui rekening.

Selanjutnya setelah terbit Undang-undang No. 38 tahun 1999 BAZ Kota Blitar mulai melakukan pembenahan guna meningkatkan peran dan fungsinya mengemban amanah dalam hal pengelolan ZIS. Terbukti dengan terbitnya surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Kota Blitar yang menetapkan susunan pengurus Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) kota Blitar yang sesuai dengan UU. No. 38 Th. 1999, dengan membatasi masa bhakti selama 3 tahun untuk tiap periode kepengurusan.

Susunan kepengurusan BAZIS Kota Blitar terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, satu orang wakil sekretaris dan 5 orang anggota. Komisi pengawas terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, satu orang wakil sekretaris dan 5 orang anggota. Badan Pelaksana terdiri dari seorang ketua, tiga orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara.

Kepengurusan BAZ pada periode ini terdiri dari berbagai unsur/elemen masyarakat. Baik dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, Pegawai Negeri Sipil, DPRD, perbankan dan masyarakat biasa. Kantor sekretariat BAZIS Kota Blitar pada masa ini masih bertempat di Kantor Kementerian Agama Jl. Ir. Soekarno 11 B Blitar.

Kepengurusan BAZ pada periode ini tergolong mulai menunjukkan kemajuan, walau dalam perjalanannya belum maksimal. Kurang maksimal dapat dilihat dari hasil sosialisasi tentang penyadaran akan kewajiban menunaikan Zakat di Unit Kerja/SKPD Pemerintah Daerah Kota Blitar hanya sekitar 10 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) saja yang dapat melaksanakan pengumpulan ZIS di unit kerja masing-masing. UPZ tersebut antara lain; UPZ Sekretariat Daerah Pemda Kota Blitar, UPZ RSUD Mardi Waluyo, UPZ Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, UPZ Kantor Disperindag Kota Blitar, UPZ Kantor Informasi, Komunikasi dan Pariwisata Daerah Kota Blitar, dan UPZ Kantor Departemen Agama Kota Blitar.

Dari tahun ke tahun BAZ Kota Blitar terus mengalami peningkatan perolehan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Hal ini didukung oleh keterlibatan dan peran serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap-tiap unit kerja/instansi pemerintah kota Blitar dalam usahanya secara aktif memberikan penyadaran terhadap pegawai dilingkungan instansinya masing-masing akan kewajiban zakat dan kepedulian terhadap sesama.

Dana ZIS yang terkumpul didistribusikan selama tiga tahap. Dana ZIS yang diberikan ini bersifat bergulir, sehingga diharapkan dalam jangka waktu satu tahun dana ini dapat dialihkan ke kelompok usaha yang lain. Dana ZIS yang diberikan ini bersifat cuma-cuma sebagai tambahan modal usaha maupun pembelian peralatan usaha, sehingga diharapkan usaha yang dijalankan bisa lebih maju, berkembang dan mandiri. Pendistribusian Dana ZIS ini tetap diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dhuafa' dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada muslimin-muslimat kota Blitar yang memiliki usaha kecil. Sehingga setelah diberikan dana ZIS diharapkan usaha yang dijalankan dapat terus berkembang.

Dan untuk saat ini, Badan Amil Zakat yang awalnya bernama BAZIS sudah berganti menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar dan telah berpindah kantor sekretariat di Kantor Sekretariat Bersama Kota Blitar yang beralamat di Jl. Kenanga No.2 Kota Blitar.

Dengan keberadaan kantor baru tersebut BAZ Kota Blitar diharapkan mampu berkiprah memberikan pelayanan dan memberikan bimbingan serta informasi kepada muzakki terkait dengan permasalahan zakat, infaq, shodaqoh.

Disamping itu, BAZ Kota Blitar juga menerbitkan Bulletin sebagai media informasi dan silaturahmi dan diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara muzakki dengan pengelola, pengelola dengan mustahiq maupun muzakki dengan mustahiq secara langsung dalam pengembangan wawasan, informasi tentang kegiatan kelembagaan dan pendayagunaan potensi zakat yang ada di Kota Blitar.

Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan BAZ Kota Blitar menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan infaq masyarakat Kota Blitar cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZ ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah Kota Blitar.

4.2.2 Implementasi Prinsip Transparansi pada Badan Amil Zakat Kota Blitar

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh suatu informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Transparansi yaitu adanya keterbukaan kebijakan bagi pengawasan. Pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan oleh para masyarakat terutama para muzakki selaku pemberi dana. Sedangkan informasi yang dimaksud yaitu informasi terkait setiap aspek kebijakan pemerintah/lembaga yang dapat dijangkau oleh publik.

Badan Amil Zakat Kota Blitar merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2011, dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar

Nomor 523 Tahun 1994. Badan Amil Zakat Kota Blitar tumbuh dan berkembang karena kepercayaan masyarakat, sebagai lembaga publik yang menghimpun dana masyarakat (muzakki) dan wajib mempertanggungjawabkan dana yang dihimpun kepada masyarakat secara transparan. Dengan adanya transparansi disini, rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi, maka implementasi prinsip transparansi disini sangatlah penting.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pengimplementasian prinsip transparansi pada Badan Amil Zakat kota Blitar dapat dilihat melalui adanya informasi terkait pengelolaan zakat yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh publik khususnya muzakki selaku pemberi dana. Informasi disini berupa dana zakat yang telah terkumpul selama periode tertentu yang kemudian disalurkan dalam program kegiatan. Muzakki membutuhkan transparansi dalam hal informasi sehingga BAZ harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu yaitu setiap bulannya, informasi yang diberikan harus jelas dan akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah untuk diakses oleh para muzakki sesuai dengan haknya. Informasi yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat kota Blitar akan diperjelas melalui pendistribusian dana zakat melalui program-program kegiatan.

Dalam setiap kegiatan penyaluran dana zakat, Badan Amil Zakat tidak hanya bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan dinas-dinas terkait penyaluran dana zakat tersebut, seperti dengan Dinas Pendidikan, untuk mengetahui data siswa yang kurang mampu atau yang berprestasi, dan juga data muzakki atau guru dan karyawan terkait. Selain itu, dalam setiap kegiatan selalu diliput oleh

beberapa media masa seperti buletin harian BAZNAS Jatim, dan juga melalui situs resmi Pemerintah Kota Blitar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya muzakki untuk mengakses laporan pertanggungjawaban berupa penyaluran dana zakat melalui berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh BAZ Kota Blitar. Sehingga para muzakki tidak curiga atau dapat mempercayai BAZ Kota Blitar dalam mengelola dana zakat yang diberikan oleh para muzakki tersebut.

Disini Badan Amil Zakat Kota Blitar menyediakan informasi terkait pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan dan pendistribusian. Dalam proses penghimpunan, Badan Amil Zakat menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh kepada Dinas, Instansi pemerintah dan lembaga profesional lainnya di wilayah kota Blitar. Dalam proses penghimpunan ini, dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki. Berikut daftar 57 instansi/ lembaga profesi yang menghimpun dananya secara tetap melalui Badan Amil Zakat kota Blitar yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Instansi/Lembaga Profesi

No	Unit Kerja/ Muzakki	No	Unit Kerja/ Muzakki
1	SEKRETARIAT DAERAH	30	UPTD SMKN 1 BLITAR
2	BAPPEDA KOTA BLITAR	31	UPTD SMKN 2 BLITAR
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BLITAR	32	UPTD SMKN 3 BLITAR
4	BAPEMAS DAN KB KOTA BLITAR	33	MTSN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR
5	INSPEKTORAT KOTA BLITAR	34	MAN KOTA BLITAR
6	RSD MARDI WALUYO KOTA BLITAR	35	MTSN 1 BLITAR
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	36	MIN GEDOG

8	DINSOSNAKER KOTA BLITAR	37	PDAM
9	DISHUBKOMINFO	38	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR
10	DISPERINDAG KOTA BLITAR	39	KECAMATAN SANANWETAN
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR	40	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
12	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR	41	KECAMATAN SUKOREJO
13	UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SANANWETAN	42	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
14	UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKOREJO	43	KANTOR PENGELOLA PASAR
15	UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL	44	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
16	SATPOL PP KOTA BLITAR	45	KANTOR KASDA
17	UPTD SMPN 1 KOTA BLITAR	46	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
18	UPTD SMPN 2 KOTA BLITAR	47	DINKES DAN UPTD PUSKESMAS
19	UPTD SMPN 3 BLITAR	48	DINAS PENDIDIKAN
20	UPTD SMPN 4 BLITAR	49	DINAS PORBUDPAR
21	UPTD SMPN 5 BLITAR	50	DINAS KOPERASI
22	UPTD SMPN 6 BLITAR	51	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM
23	UPTD SMPN 7 BLITAR	52	DINAS PU
24	UPTD SMPN 8 BLITAR	53	SEKRETARIAT UMUM KPU
25	UPTD SMPN 9 BLITAR	54	BAKESBANGPOL DAN PB
26	UPTD SMPN 10 BLITAR	55	SEKRETARIAT DPRD
27	SMAN 1 BLITAR	56	KPPT
28	SMAN 2 BLITAR	57	BPR ARTHA PRAJA
29	SMAN 3 BLITAR		

Sumber: Daftar Instansi/Lembaga Profesi BAZ kota Blitar

Dan untuk pendistribusiannya, Badan Amil Zakat melakukan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq melalui beberapa program kegiatan yaitu:

1. Program Kesehatan

Badan amil zakat kota Blitar mentasyarufkan dana zakat melalui pemberian bantuan peningkatan kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan biaya kesehatan bagi dhuafa. Bantuan kesehatan ini diberikan sejumlah minimal Rp. 100.000 dan selebihnya sesuai dengan keperluan kesehatan dhuafa. Pemberian bantuan ini diberikan tiga bulan sekali dan diberikan secara langsung kepada para kaum dhuafa dan fakir miskin yang membutuhkan khususnya di wilayah kota Blitar yaitu di kecamatan Sukorejo, kecamatan Kepanjen Kidul, dan kecamatan Sananwetan.

2. Pendidikan

Yaitu pentasyarufan dana zakat untuk siswa kurang mampu di tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA senilai Rp. 200.000,00 tiap anak kurang mampu untuk sekolah dasar, Rp. 400.000,00 untuk tingkat menengah, dan Rp. 600.000,00 untuk tingkat menengah atas. Selain pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu, juga memberikan beasiswa kepada para dhuafa yang putus sekolah, agar bisa melanjutkan sekolahnya hingga jenjang yang tinggi, dan juga memberikan beasiswa prestasi kepada siswa-siswa yang berprestasi khususnya dalam bidang akademik. Tidak hanya pemberian bantuan secara materiel, tetapi juga mengadakan seminar pembelajaran agama khususnya terkait sosialisasi zakat di kantor dinas pendidikan kota Blitar yang ditujukan kepada guru-guru khususnya para PNS.

3. Sosial

Melalui aktivitas tanggap bencana ini, badan amil zakat kota blitar beserta masyarakat kota blitar hadir dan bersama untuk masyarakat korban bencana seperti bencana Banjir di Kabupaten Blitar, Gempa Aceh, dll. Membantu renovasi/rehab rumah para dhuafa yang sudah tidak layak huni. Rehab rumah ini diberikan kepada satu warga kecamatan Sananwetan, satu warga kecamatan Kepanjenkidul dan satu warga kecamatan Sukorejo yang dilakukan satu kali pada bulan Januari dengan total bantuan Rp. 7.500.000 dan 2 kali pada Bulan September dengan total bantuan Rp. 202.000.000. Tidak hanya itu saja, Badan Amil Zakat kota Blitar juga memberikan santunan kepada para guru ngaji dan penjaga masjid, pemberian bantuan untuk kegiatan keagamaan khususnya di daerah yang rawan dan kawasan kumuh dan memberikan bantuan biaya transportasi bagi orang yang kehabisan biaya perjalanan dengan total bantuan keseluruhan senilai Rp. 58.550.000.

4. Pemberdayaan Fakir Miskin

Dalam bidang ekonomi, Badan Amil Zakat Kota Blitar memfokuskan pada upaya pengembangan pola pendampingan usaha kecil dan koperasi. Tanggungjawab ini dilakukan dengan penyaluran dana dan pembinaan kesinambungan, yang mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesionalitas, dan etika. Berkembangnya pola pendampingan usaha kecil dan koperasi diharapkan akan memacu potensi usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sehingga nantinya hasil yang dicapai akan mencerminkan tujuan dari

Visi Badan Amil Zakat kota Blitar itu sendiri, yaitu merubah muztahiq menjadi muzakki.

5. Keagamaan

Badan Amil Zakat Kota Blitar sudah menjalankan semua program sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota blitar yang meliputi pelatihan dan pembinaan atau sosialisasi pentingnya zakat yang bekerja sama dengan dinas pendidikan kota Blitar agar diarahkan kepada para guru-guru yang ada di Kota Blitar. Mengadakan safari da'wah pada bulan Ramadhan dan juga memberikan bantuan sarana da'wah.

Setelah dilakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh kepada muzakki, dan dilakukannya pendistribusian melalui program-program tersebut, Badan Amil Zakat tentunya memberikan laporan atas penghimpunan dan pendistribusian dana tersebut melalui laporan pertanggungjawaban yang didalamnya meliputi laporan anggaran keuangan selama tiap bulannya, daftar muzakki dan mustahiq serta laporan pendistribusian dana zakat.

Badan Amil Zakat kota Blitar dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat tentunya berdasarkan kebijakan yang telah ada. Kebijakan tersebut dibuat tanpa campur tangan para muzakki, atau hanya pihak pengelola saja yang membuat kebijakan tersebut. Akan tetapi kebijakan tersebut dibuat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dibuat secara tertulis oleh pihak BAZ kota Blitar. Kebijakan tersebut telah diinformasikan kepada para muzakki melalui pemberian buku Panduan Praktis Badan Amil Zakat kota Blitar yang didalamnya meliputi Visi dan Misi BAZ kota

Blitar, penjelasan terkait zakat (pengertian, macam-macam, cara mengeluarkan zakat, nishab, waktu dan kadar, niat dan doa berzakat, serta panduan pengumpulan zakat, penyaluran zakat dan pendampingan). Badan Amil Zakat juga melayani para muzakki yang meminta penjelasan terkait kebijakan dalam pengelolaan zakat, sehingga kebijakan tersebut akan mudah dipahami oleh para muzakki.

Berdasarkan penjelasan hasil observasi diatas maka dapat dihasilkan beberapa indikator dalam pengimplementasian prinsip transparansi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Transparansi Badan Amil Zakat Kota Blitar

Indikator Transparansi Badan Amil Zakat Kota Blitar
1. Menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan termasuk muzakki dan publik.
2. Menyediakan informasi terkait pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian.
3. Menyediakan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan secara tertulis dan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan.

4.2.3 Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Kota Blitar

Dalam pengimplementasian prinsip akuntabilitas Badan Amil Zakat Kota Blitar, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan sebagai wujud tanggung jawab organisasi (Grey et. al., 1996 dalam Kholmi, 2012 : 67).

Badan Amil Zakat Kota Blitar merupakan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penghimpunan dana, melakukan fungsi administrasi dan keuangan, dan fungsi pendistribusian dana. Sumber-sumber dana keuangan BAZ kota Blitar

tersebut berasal dari sumbangan masyarakat sekitar dan instansi pemerintah dalam bentuk infaq dan sedekah. Sedangkan untuk tahun 2016, BAZ kota Blitar tidak menjalankan fungsinya sebagai amil pada saat ramadhan, karena masyarakat terbiasa membayarkan zakatnya melalui masjid-masjid atau didistribusikan langsung kepada mustahiq di sekitar mereka.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian yang terdapat di badan amil zakat melalui struktur organisasi Badan Amil Zakat kota Blitar. Dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing pengelola, sebelumnya sudah dijelaskan dalam jobdesk struktur organisasi Badan Amil Zakat kota Blitar yang meliputi:

a. Dewan Pertimbangan

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi. Dan memberikan kebijakan dalam pengelolaan zakat pada BAZ kota Blitar.

b. Komisi Pengawas

Badan Amil Zakat Kota Blitar melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan Zakat yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian. Serta mempertanggungjawabkannya kepada dewan pertimbangan.

c. Badan Pelaksana

- Ketua

Memimpin pelaksanaan program-program BAZ kota Blitar, melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPR sesuai dengan tingkatnya.

- Wakil Ketua

Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

- Bidang Pengumpulan

Melakukan sosialisasi dan presentasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat kepada Dinas, Instansi BUMN/BUMD dan lembaga profesional lainnya di wilayah kota Blitar, melakukan sosialisasi dan motivasi kepada karyawan dan karyawan di lingkup Dinas, Instansi BUMN/BUMD dan lembaga profesional lainnya di wilayah kota Blitar (yang muslim) tentang kesadaran pelaksanaan zakat sebagai rukun Islam dan dampak sosial lainnya, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Dinas, Instansi BUMN/BUMD dan lembaga profesional lainnya di wilayah kota Blitar, melakukan pengumpulan zakat dan lainnya dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara, mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

- **Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**

Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq, melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan, mencatat pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara, menyiapkan bahan laporan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif, mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum.

- **Bidang Pengembangan**

Membentuk lembaga konsultasi zakat, menyusun rumusan langkah strategis menuju masyarakat sadar zakat, menyusun rumusan menuju pendistribusian zakat yang efektif.

Berdasarkan penjelasan fungsi, dan tugas masing-masing bagian dalam Badan Amil Zakat tersebut, maka pihak-pihak pengelola telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Program-program kegiatan telah direalisasikan dengan baik pula.

Dalam melaksanakan tugas masing-masing bagian, pihak pengelola zakat Badan Amil Zakat kota Blitar telah melaksanakan tugasnya secara jujur. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pengumpulan dana zakat yang diterima langsung dicatat sesuai dengan nominal yang diterima. Selain itu juga dalam setiap pendistribusian, akan dilakukan pencatatan laporan dana yang didistribusikan dan ada dokumentasi dalam kegiatan pendistribusian dana zakat

tersebut. Laporan tersebut akan diberikan kepada pihak muzakki setiap bulannya melalui laporan anggaran keuangan tiap bulannya.

Setelah dilakukannya penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dari masyarakat/muzakki, maka pihak Badan Amil Zakat wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan zakatnya kepada para muzakki. Laporan tersebut wajib dilaporkan secara berkala yaitu setiap bulannya, karena dana yang dihimpun setiap bulannya berbeda-beda dan berasal dari muzakki yang berbeda pula.

Setelah adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Badan Amil Zakat kota Blitar, maka Badan Amil Zakat kota Blitar selalu melakukan audit terhadap laporan keuangan pengelolaan zakat selama tiap periode.

Tabel 4.3
Indikator Akuntabilitas Badan Amil Zakat Kota Blitar

Indikator Akuntabilitas Badan Amil Zakat Kota Blitar
1. Menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian yang terdapat di badan amil zakat
2. Setiap bagian dalam BAZ melaksanakan tugas secara jujur
3. Disampaikan secara berkala sesuai aturan yang berlaku
4. Telah diaudit

4.2.4 Analisis Implementasi Prinsip Transparansi pada Badan Amil Zakat

Kota Blitar

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi adalah minat dan upaya untuk saling kontrol melalui pemberian informasi tentang setiap kejadian penting dengan

akurat dan tepat waktu dalam aspek kebijakan anggaran, dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, terakomodasinya usulan bagi publik, dan terdapat sistem pemberian informasi bagi publik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari warga. (Solihat, 2009:137)

Berikut adalah pedoman peneliti dalam menganalisis implementasi prinsip transparansi pada Badan Amil Zakat kota Blitar:

Tabel 4.4
Pedoman Analisis Prinsip Transparansi

	Badan Amil Zakat Kota Blitar	Buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia (2011:43)
Indikator Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan termasuk muzakki dan publik 2. Menyediakan informasi terkait pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian 3. Menyediakan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan secara tertulis dan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program). 2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. 3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat

		penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.
--	--	--

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program)

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Badan Amil Zakat kota Blitar, bahwa Badan Amil Zakat telah menyediakan informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan indikator implementasi prinsip transparansi Badan Amil Zakat kota Blitar yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, memadai, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan khususnya muzakki selaku pemberi dana. Telah dijelaskan bahwa informasi disini berupa dana zakat yang telah terkumpul selama periode tertentu yang kemudian disalurkan dalam program kegiatan tertentu. Muzakki membutuhkan transparansi dalam hal informasi sehingga BAZ harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah untuk diakses oleh nasabah sesuai dengan haknya. Informasi yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat kota Blitar akan diperjelas melalui pendistribusian dana zakat melalui program-program kegiatan.

Badan Amil Zakat Kota Blitar telah menyediakan informasi terkait pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan dan pendistribusian. Dalam proses penghimpunan, Badan Amil Zakat menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh kepada 57 kantor dinas, Instansi pemerintah dan lembaga profesional lainnya di wilayah kota Blitar. Dalam proses penghimpunan ini, dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari

muzakki. Daftar tersebut telah dijelaskan dalam tabel 4.1 nama-nama instansi/lembaga yang menyalurkan dananya melalui Badan Amil Zakat kota Blitar. Dan untuk pendistribusiannya, juga telah dijelaskan melalui beberapa program kegiatan yaitu meliputi:

1. Program Kesehatan

Badan amil zakat kota blitar mentasyarufkan dana zakat melalui pemberian bantuan peningkatan kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan biaya kesehatan bagi dhuafa. Bantuan kesehatan ini diberikan sejumlah minimal Rp. 100.000 dan selebihnya sesuai dengan keperluan kesehatan dhuafa. Pemberian bantuan ini diberikan tiga bulan sekali dan diberikan secara langsung kepada para kaum dhuafa dan fakir miskin yang membutuhkan khususnya di wilayah kota Blitar yaitu di kecamatan Sukorejo, kecamatan Kepanjen Kidul, dan kecamatan Sananwetan.

2. Program Pendidikan

Yaitu pentasyarufan dana zakat untuk siswa kurang mampu di tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA senilai Rp. 200.000,00 tiap anak kurang mampu untuk sekolah dasar, Rp. 400.000,00 untuk tingkat menengah, dan Rp. 600.000,00 untuk tingkat menengah atas. Selain pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu, juga memberikan beasiswa kepada para dhuafa yang putus sekolah, agar bisa melanjutkan sekolahnya hingga jenjang yang tinggi, dan juga memberikan beasiswa prestasi kepada siswa-siswa yang berprestasi khususnya dalam bidang akademik. Tidak hanya pemberian bantuan secara materiel, tetapi juga mengadakan seminar pembelajaran agama khususnya terkait sosialisasi zakat di

kantor dinas pendidikan kota Blitar yang ditujukan kepada guru-guru khususnya para PNS.

3. Program Sosial

Melalui aktivitas tanggap bencana ini, badan amil zakat kota blitar beserta masyarakat kota blitar hadir dan bersama untuk masyarakat korban bencana seperti bencana Banjir di Kabupaten Blitar, Gempa Aceh, dll. Membantu renovasi/rehab rumah para dhuafa yang sudah tidak layak huni. Rehab rumah ini diberikan kepada satu warga kecamatan Sananwetan, satu warga kecamatan Kepanjenkidul dan satu warga kecamatan Sukorejo yang dilakukan satu kali pada bulan Januari dengan total bantuan Rp. 7.500.000 dan 2 kali pada Bulan September dengan total bantuan Rp. 202.000.000. Tidak hanya itu saja, Badan Amil Zakat kota Blitar juga memberikan santunan kepada para guru ngaji dan penjaga masjid, pemberian bantuan untuk kegiatan keagamaan khususnya di daerah yang rawan dan kawasan kumuh dan memberikan bantuan biaya transportasi bagi orang yang kehabisan biaya perjalanan dengan total bantuan keseluruhan senilai Rp. 58.550.000.

4. Pemberdayaan Fakir Miskin

Dalam bidang ekonomi, Badan Amil Zakat Kota Blitar memfokuskan pada upaya pengembangan pola pendampingan usaha kecil dan koperasi. Tanggungjawab ini dilakukan dengan penyaluran dana dan pembinaan kesinambungan, yang mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesionalitas, dan etika. Terkembangnya pola pendampingan usaha kecil dan

koperasi diharapkan akan memacu potensi usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

5. Program Keagamaan

Badan Amil Zakat Kota Blitar sudah menjalankan semua program sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota blitar yang meliputi pelatihan dan pembinaan atau sosialisasi pentingnya zakat yang bekerja sama dengan dinas pendidikan kota Blitar agar diarahkan kepada para guru-guru yang ada di Kota Blitar. Mengadakan safari da'wah pada bulan Ramadhan dan juga memberikan bantuan sarana da'wah.

Hal ini disampaikan oleh Enis Sri Palupi warga Kelurahan Blitar sebagai penerima ZIS mengaku sangat berterimakasih kepada para Muzakki selaku pemberi dana zakat, infaq, shodaqoh dan kepada Badan Amil Zakat kota Blitar, karena telah memberikan bantuan melalui program pemberdayaan fakir miskin, dan uang yang diterima sangat bermanfaat bagi beliau, dan akan digunakan untuk menambah modal usaha.

Selain itu juga disampaikan oleh Mujinah warga Jl. Kaliporong Kelurahan Pakunden, nenek berusia 52 tahun itu mengaku sudah tidak bekerja, tepatnya sejak didiagnosa menderita kencing manis. Namun berkat bantuan yang diberikan oleh pihak BAZ selaku pengelola zakat, ia berpikir akan menggunakan bantuan ZIS untuk modal dagang kecil-kecilan yakni pakan burung dirumahnya.

Badan Amil Zakat kota Blitar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Walikotamadya, yang tetap harus melaporkan segala jenis aktifitas pengelolaan

dana zakat sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang didalamnya meliputi:

a. Laporan posisi keuangan (neraca)

Laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan dana. Ada 4 pengelompokan dana yaitu sebagai berikut:

- Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat
- Dana infaq/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infaq/sedekah
- Dana amil adalah bagian atas dana zakat, infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- Dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

b. Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan penyaluran/penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan perubahan dana menyajikan setiap jenis dana yang memiliki karakteristik tertentu sehingga harus disajikan sebagai suatu dana tersendiri. Laporan perubahan dana mencakup

penerimaan, penyaluran/penggunaan, surplus defisit, saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana serta jumlah saldo akhir keseluruhan.

c. Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untung masing-masing jenis dana selama suatu periode.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas harus melaporkan kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

- Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama sumber dana dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membiayai program-programnya tanpa mengandalkan pada sumber dana dari luar aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama sumber dana organisasi. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo dana.

- Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas. c. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi saldo dana dan pinjaman.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Unsur-unsur catatan atas laporan keuangan, adalah: a. Gambaran umum organisasi, b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.

Setelah adanya penghimpunan dan pendistribusian, pihak BAZ kota Blitar melakukan pendistribusian zakat melalui beberapa program kegiatan dan harus membuat laporan atas dana yang berhasil dihimpun dan didistribusikan kepada para mustahiq. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Badan Amil Zakat kota Blitar belum menerapkan pencatatan sesuai dengan aturan yang ada yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Badan Amil Zakat kota Blitar masih melakukan pencatatan hanya berdasarkan dana yang diterima dan laporan anggaran keuangan Badan Amil Zakat kota Blitar selama periode tersebut.

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

Dengan adanya penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh, dan adanya pendistribusian dana tersebut kepada pihak mustahiq, maka Badan Amil Zakat kota Blitar wajib mempertanggungjawabkannya melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan anggaran keuangan dan laporan

pendistribusian dana zakat. Laporan penghimpunan dana zakat tersebut telah disajikan secara detail yang didalamnya meliputi nama pemberi donasi dan jumlah yang diberikan. Berikut laporan unit pengumpul zakat se kota Blitar Badan Amil Zakat Kota bulan Desember tahun 2016:

Tabel 4.5
Setoran Unit Pengumpul Zakat Se-Kota
Blitar Badan Amil Zakat kota Blitar Bulan Desember Tahun 2016

No	UNIT KERJA/MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUMLAH BERSIH
		ZAKAT	INFAQ/ SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	2367828	511.000	2.878.828	143.941	2.734.887
2	BAPPEDA	788250	1976600	2764850	138243	2.626.608
3	BKD					2626608
4	BAPEMAS DAN KB	1685000	60000	1745000	87250	
5	INSPEKTORAT DAERAH					1657750
6	SEKRETARIAT DPRD	45000	45000	90000	4500	
7	BAKESBANGPOL DAN PB	1.218.600	672000	1890600	94530	85500
8	SEKRETARIAT UMUM KPU					1796070
9	RSUD "MARDI WALUYO"	2.396.693	1193000	3589693	179485	
10	BPKAD	2.067.000	525000	2592000	129600	3410208
11	DINSOSNAKER	634.050	405000	1039050	51953	2462400
12	DINAS PU		832800	832800	41640	987098
13	DISHUBKOMINFO	584.000	325000	909000	45450	791160
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM					863550
15	DISPERINDAG	1.479.740	1341860	2821600	141080	2680520
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL	230.348	272500	502848	25142	477.706
17	DINAS KOPERASI					
18	DISPORBUDPAR	810.069	590000	1400069	70003	1330066
19	DINAS PENDIDIKAN	1.940.513	774000	2714513	135726	2578787
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1.794.775	1564200	3358975	167949	3191026
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN & PETERNAKAN	948.000	70000	1018000	50900	967100
22	KANTOR KASDA	-	-	-	-	-
23	KPPT	-	-	-	-	-
24	KANTOR KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-
25	KANTOR PENGELOLA PASAR	-	-	-	-	-
26	BADAN LINGKUNGAN HIUDP	765.280	582000	1347280	67364	1279916
27	KEC. SANANWETAN	1.193.800	572000	1765800	88290	1677510
28	KEC. KEPANJENKIDUL	-	-	-	-	-
29	KEC. SUKOREJO	737.200	790900	1528100	76405	1451695
30	SATPOL PP	249.150	416000	665150	33258	631893
31	UPTD PEND. KEC.	3.183.000	5469000	8652000	432600	8219400

	SANANWETAN					
32	UPTD PEND. KEC. KEP KIDUL	-	-	-	-	-
33	UPTD PEND. KEC. SUKOREJO	-	-	-	-	-
34	SMPN 1 BLITAR	4.008.000	838000	4846000	242300	4603700
35	SMPN 2 BLITAR	1.681.200	305000	1986200	99310	1886890
36	SMPN 3 BLITAR	448.100	375000	821100	41055	780045
37	SMPN 4 BLITAR	2.054.200	594800	2649000	132450	2516550
38	SMPN 5 BLITAR	859.500	1810000	2669500	133475	2536025
39	SMPN 6 BLITAR	-	1130000	1130000	56500	1073500
40	SMPN 7 BLITAR	-	-	-	-	-
41	SMPN 8 BLITAR	-	850000	850000	42500	807500
42	SMPN 9 BLITAR	-	-	-	-	-
43	SMPN 10 BLITAR	-	-	-	-	-
44	SMAN 1 BLITAR	-	-	-	-	-
45	SMAN 2 BLITAR	777.500	440.000	-	-	-
46	SMAN 3 BLITAR	323.900	600.000	923900	46.195	877.705
47	SMKN 1 BLITAR	1.342.950	1.657.050	3.000.000	150.000	2.850.000
48	SMKN 2 BLITAR	-	-	-	-	-
49	SMKN 3 BLITAR	785.700	1133700	1919400	95970	1823430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	8235900		8235900	411795	7824105
51	MAN KOTA BLITAR	810.000	1440000	2250000	112500	2137500
52	MTSN 1 BLITAR	9000000	-	9000000	450000	8550000
53	MTSN KEPANJEN KIDUL	3508200	45000	3553200	177680	3375540
54	MIN GEDOG	2305900	40000	2345900	117295	2228605
55	PDAM	-	363000	363000	18150	344850
56	BPR ARTHA PRAJA	-	30000	30000	-	30000
57	MOH. JOHAN ARIFIN	600000	-	650000	-	650000
58	WIDODO	-	-	-	-	-
59	SANTI	-	-	-	-	-

Sumber: Setoran UPZ BAZ kota Blitar tahun 2016

Selain adanya laporan keuangan terkait dana yang diterima dan data muzakki selaku pemberi dana tersebut, Badan Amil Zakat kota Blitar juga memberikan laporan terkait pendistribusian zakat melalui beberapa program kegiatan. Berikut laporan anggaran keuangan Badan Amil Zakat kota Blitar Tahun 2016:

Tabel 4.6
Laporan Anggaran Keuangan
Badan Amil Zakat Tahun 2016

No	URAIAN	PENERIMAAN			PENGELUARAN										
		ZAKAT	INFAQ/ SDQ	JASA BANK	OPS.UPZ	BB	YATIM	REHAB	FAKIR/ MISKIN	MU'ALLAF	SABILILLAH	KANTOR	PENGURUS	RAKER	
	SALDO TAHUN LALU	36864261	101373303	22801432											
1	JANUARI	83159888	75938765	265170	8743187			7500000							
2	FEBRUARI	50632619	22507800		3754246										
3	MARET	49715874	23442562		3774767									2000000	
4	APRIL	61128647	31974963		4772874										
5	MEI	53898675	23529603		4061883						2100000				
6	JUNI	57223041	31801507		6223369						56000000				
7	JULI	38072858	19601900		2973984										
8	AGUSTUS	51502600	21817250		3777845										
9	SEPTEMBER	58643177	29482215		4532407			202000000	120000000	18500000		8500000			
									120000000			2950000			
10	OKTOBER	40207033	22652150		3250398										
11	NOVEMBER	60976256	22493950	4091657	4334652	878323								1500000	
12	DESEMBER	60677883	27894145		4518587		2000000				450000	22421995	3150000		
													13600000		
													7500000		
	JUMLAH	702702812	454510113	27158259	54718199	878323	2000000	209500000	240000000	18500000	58550000	33871995	24250000	3500000	
		1184371184													645768517
	SALDO													538602667	

Sumber: Laporan Anggaran Keuangan BAZ kota Blitar tahun 2016

Setiap laporan anggaran keuangan Badan Amil Zakat kota Blitar dan laporan kegiatan pendistribusian dana zakat selalu dipublikasikan melalui media buletin bulanan yang nantinya akan diberikan secara langsung kepada para muzakki selaku pemberi dana/donatur. Selain melalui media buletin bulanan, juga melalui Web resmi pemerintah kota Blitar. Hal ini telah menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat kota Blitar telah mengimplementasikan prinsip transparansi.

Akan tetapi meskipun sudah ada media publikasi tersebut, masih ada beberapa muzakki yang merasa transparansi Badan Amil Zakat kota Blitar masih kurang. Hal ini diungkapkan dalam proses wawancara dengan salah satu muzakki, yaitu diantaranya disampaikan oleh Supartiyah, pegawai Satpol PP Kota Blitar.

“Badan Amil Zakat memang selama ini sudah melakukan transparansi, seperti laporan keuangannya dan kegiatan-kegiatannya. Tapi, saya rasa masih kurang. Karena tidak adanya web resmi Badan Amil Zakat kota Blitar. Sehingga bagi siapapun yang ingin mengakses secara cepat tanpa perlu ke kantornya itu kesulitan mbak. Kan seharusnya memudahkan untuk melihat informasi tersebut. Kan itu juga termasuk cara untuk menarik minat masyarakat untuk menyalurkan dananya melalui BAZ sendiri.”

Dan hal ini pun telah dijawab oleh pihak pengelola zakat Badan Amil Zakat kota Blitar yaitu mbak Vika Arza,

“Jadi gini, Badan Amil Zakat kota Blitar memang tidak punya web resmi, karena memang kita kurang personil buat urus web tersebut. Sehingga kita hanya bisa mempublish informasi terkait laporan melalui buletin bulanan yang didistribusikan langsung ke muzakki. Memang itu salah satu kelemahan di BAZ sendiri”

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

Badan Amil Zakat kota Blitar memang telah mempertanggungjawabkan segala pengelolaan zakat yang telah dihimpunnya melalui laporan keuangan yang diterima dan laporan pendistribusian dana zakat secara berkala, yaitu tiap bulan sekali dan langsung diberikan kepada para muzakki. Akan tetapi, dalam laporan mengenai perkembangan proyek atau perkembangan kegiatan belum dilaporkan, atau pihak muzakki tidak menerima laporan perkembangan proyek yang telah dilakukan pendampingan oleh Badan Amil Zakat kota Blitar. Sehingga hal ini merupakan salah satu indikator yang tidak ada atau belum dilaksanakan oleh pihak Badan Amil Zakat kota Blitar.

Padahal dengan terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh *muzakki* terhadap lembaga. Tentunya ini akan mempengaruhi serta mendorong *muzakki* dalam memilih lembaga zakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Badan Amil Zakat telah menyediakan informasi terkait dana, cara pelaksanaan, dan program yang akan dijalankan yang tentunya informasi tersebut mudah dipahami dan diakses melalui Badan Amil Zakat langsung atau melalui buletin bulanan. Akan tetapi, hal tersebut masih dirasa kurang, karena tidak adanya web resmi Badan Amil Zakat kota Blitar yang justru memudahkan dalam melaporkan pengelolaan zakat. dan selain itu juga tidak adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

Dalam pandangan Islam transparansi merupakan *shiddiq* (Jujur). Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'aam 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ
 لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ
 وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Al-An’aam: 152).

Oleh karena itu berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka dalam penerapan tolak ukur Badan Amil Zakat kota Blitar dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam memberikan informasi. Dalam islam juga konsep transparansi ini erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, lembaga harus bersikap jujur, tidak ada satu pun hal yang ditutup tutupi dari pengetahuan penerima informasi dalam hal ini adalah muzakki. Sehingga muzakki akan lebih selektif, dan menjadikan pilihan utama untuk medonasikan zakatnya, serta berdampak meningkatnya minat muzakki untuk menentukan sikap minatnya memilih lembaga yang transparan.

4.2.5 Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Kota Blitar

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari Badan Amil Zakat kota Blitar selaku pengelola dana zakat. Wujud tanggungjawab pengelola zakat adalah dengan memberikan laporan secara rutin kepada masyarakat/ muzakki. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari responden (BAZ kota Blitar) menyatakan bahwa BAZ telah memberikan laporan pengelolaan zakat setiap

bulannya kepada para muzakki. Dan ada beberapa media saja yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatannya kepada muzakki, yaitu media buletin yang mudah untuk didistribusikan kepada semua masyarakat khususnya muzakki. Dan karena buletin memiliki isi yang bervariasi seperti laporan keuangan, laporan kegiatan dan pengetahuan agama. Selain itu juga biaya produksi lebih murah dibandingkan dengan iklan media masa.

Berikut adalah pedoman peneliti dalam menganalisis implementasi prinsip Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat kota Blitar:

Tabel 4.7
Pedoman Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas

	Badan Amil Zakat Kota Blitar	Sedarmayanti (2007:23)
Indikator Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian yang terdapat di badan amil zakat 2. Setiap bagian dalam BAZ melaksanakan tugas secara jujur 3. Disampaikan secara berkala sesuai aturan yang berlaku 4. Telah diaudit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. 2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. 4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pihak Badan Amil Zakat kota Blitar dalam melaksanakan program-programnya sudah disesuaikan dengan standar prosedur pelaksanaan, yaitu penyaluran zakat khususnya diberikan kepada

kaum faqir miskin dan para dhuafa, atau dikhususkan untuk delapan asnaf. Hal ini disebutkan dalam buku Panduan Praktis Badan Amil Zakat kota Blitar yaitu:

a. Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh

Dalam proses Penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh disini dilakukan dengan berbagai cara yaitu mengambil langsung ke muzakki sesuai permintaan para muzakki, atau diantar langsung oleh muzakki ke kantor BAZ Kota Blitar, atau bisa juga muzakki mengirimkan ke rekening zakat yang terdaftar. Dalam melakukan fungsi administrasi dan keuangan, muzakki yang melakukan pembayaran zakat akan dicatat dan didokumentasikan oleh pihak BAZ. Dan dana yang dihimpun, akan dicatat sesuai jenisnya. Selain mencatat dana yang berhasil dihimpun, BAZ juga menyiapkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Setelah zakat tersebut terkumpul, maka akan didistribusikan kepada 8 asnaf berdasarkan prioritas kebutuhan mustahiq dan sebagian merupakan bantuan untuk program yang telah ditetapkan oleh BAZ.

b. Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh

Penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Blitar dilakukan melalui program-program yang sudah ditetapkan oleh pihak BAZ sendiri. Program- program tersebut meliputi program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan fakir miskin, keagamaan, dan sosial. Akan tetapi, dalam proses penyaluran dana ZIS tersebut, tetap mengacu pada kebijakan yang dimiliki oleh BAZ kota Blitar, yaitu pendistribusian hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq yang dloury (primer) dilakukan berdasarkan persyaratan sebagi berikut:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf

2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
3. Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus mustahiq, delapan asnaf. Pengelolaan zakat, mustahiq delapan asnaf ialah fakir miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil yang dapat aplikasinya dapat meliputi tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.
4. Pola penyaluran dan pendayagunaan antara lain:
 - 1) distribusi dan pendayagunaan untuk delapan asnaf
 - 2) Memprioritaskan asnaf fakir miskin
 - 3) Untuk memenuhi keperluan pokok, seperti: makan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan.
 - 4) Bantuan makan atau uang dapat dilakukan berkala atau pada hari besar Islam
 - 5) Untuk keperluan desa/kelurahan bagi pengentasan kemiskinan
 - 6) Bantuan pendidikan berupa beasiswa
 - 7) Bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan lain-lain
5. Kebijakan pendayagunaan non zakat, seperti infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Dan penyaluran zakat non konsumtif diberikan dalam bentuk program-program kegiatan yang meliputi program pendidikan, yaitu pemberian bantuan biaya sekolah kepada siswa yang kurang mampu, dan pemberian beasiswa prestasi kepada siswa yang berprestasi dalam bidang akademik. Dalam bidang kesehatan, Badan Amil Zakat memberikan bantuan berupa biaya kesehatan dan klinik bagi kaum dhuafa. Untuk program pemberdayaan fakir miskin, yaitu pelatihan ketrampilan kerja, pembinaan dan pendampingan usaha mikro, dan pemberian bantuan modal usaha mikro dalam bentuk hibah atau bergulir yang bertujuan untuk menciptakan pusta^hiq yang mandiri yang diharapkan kemudian hari dapat menjadi muzakki. Dalam bidang agama, yaitu pemberian bantuan sarana dakwah kepada da'i/ ustadz, dan pemberian sarana prasarana madin. Dan yang terakhir yaitu program sosial, yang telah dilaksanakan yaitu bantuan bencana alam yang ada di wilayah indonesia, dan pemberian bantuan berupa renovasi rumah para dhuafa yang sudah tidak layak huni, dan pemberian bantuan bagi ornat yang kehilangan dan kehabisan bekal dijalan (ibnu sabil).

2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk saat ini, pihak Badan Amil Zakat kota blitar belum memiliki sanksi khusus untuk pihak yang lalai atau salah dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pengaplikasiannya, pihak BAZ hanya menegur pengelola atau amil yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan program kegiatan. Sehingga belum ada sanksi khusus untuk yang melanggar, yang menyebabkan

pihak pengelola kurang melakukan tugasnya secara baik dan benar atau sesuai dengan kebijakan yang ada.

3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Amil Zakat kota Blitar selaku pihak pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya wajib melaporkan segala aktivitas pengelolaan dana zakat yang telah dihimpunya sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang didalamnya meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan (neraca)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan aset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

Akan tetapi, pada implementasinya Badan Amil Zakat kota Blitar hanya melakukan pencatatan berupa dana yang dihimpun dan laporan anggaran selama periode 2016 saja. Hal ini dikarenakan belum adanya sumberdaya yang ahli, atau yang profesional dalam bidang pembuatan laporan keuangan tersebut. Sehingga pihak BAZ kota Blitar hanya melaporkan secara ringkas melalui laporan anggaran yang diproses melalui aplikasi excel saja. Laporan yang dibuat oleh pengurus masjid BAZ kota Blitar masih sangat sederhana yaitu berbentuk laporan kas, dengan bentuk dua kolom yaitu kolom uraian yang didalamnya berisi saldo awal, total penerimaan dana ZIS, total pengeluaran, dan saldo akhir tahun dan kolom jumlah.

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat

Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat dapat diketahui dari banyaknya jumlah muzakki dan nominal yang disumbangkan kepada pihak Badan Amil Zakat kota Blitar. Berdasarkan data muzakki tahun 2016 diketahui bahwa jumlah muzakki masih tetap atau menambah 3 orang. Hal ini diungkapkan oleh ketua Badan Amil Zakat kota Blitar, Drs. H. Imam Muchlis, M.Pd sebagai berikut:

“Alhamdulillah, untuk tahun 2016 jumlah muzakki bertambah sekitar 3-5 orang. Diantaranya ada yang dari salah satu dinas terkait, dan diantaranya juga secara pribadi. Tetapi ya jumlahnya tidak tetap, kadang bertambah, kadang juga tetap. Secara tidak langsung kan berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZ kota Blitar ini semakin bertambah mbak.”

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa Badan Amil Zakat kota Blitar telah mengimplementasikan prinsip Akuntabilitas, hal ini dijelaskan dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang ada di Badan Amil Zakat kota Blitar dan adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan kegiatan kepada masyarakat, akan tetapi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena laporan yang dibuat masih sederhana, yaitu hanya laporan dana yang masuk dan yang telah didistribusikan. Dan dengan bertambahnya muzakki, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat. Akan tetapi belum adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan merupakan bahwa belum terlaksananya implementasi prinsip akuntabilitas dalam Badan Amil Zakat kota Blitar.

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan Amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Muddasir 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S.: Al-Muddasir: 38).*

Dan diperkuat dalam firman Allah Q.S An Nisa' 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S: An Nisa': 58).*

Akuntabilitas perspektif islam merupakan hubungan horisontal dan transedental sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

Triwuyono dalam Kholmi (2012: 7) mengemukakan konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas, yaitu: Allah sebagai pemberi amanah dan principle tertinggi, manusia, dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa

manusia memiliki pertanggungjawaban terhadap manusia yang lain sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan. Namun, akhir dan tujuan utama dari kedua pertanggungjawaban tersebut adalah Allah.

Dalam hal akuntabilitas, maka segala aktifitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah. Segala aktivitas harus dilakukan dengan adil dan memperhatikan lingkungan sekitar.

4.2.6 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat sudah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan indikator yang digunakan dalam analisis diatas. Yaitu berdasarkan Buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia (2011:43), indikator transparansi yang meliputi: (1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program). (2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. (3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

Dan indikator Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2007:23), yang meliputi: (1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan

standar prosedur pelaksanaan. (2) Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. (3) Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat.

Dan telah dijelaskan dalam analisis prinsip transparansi dan akuntabilitas bahwa Badan Amil Zakat sudah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang meliputi laporan penerimaan dana zakat dan laporan anggaran keuangan selama periode 2016. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yaitu bahwa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq, sedekah meliputi:

1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan.

Maka peneliti merekomendasikan beberapa format laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Badan Amil Zakat kota Blitar yang disesuaikan dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.

Tabel 4.8
Rekomendasi Laporan Posisi keuangan Badan Amil Zakat kota Blitar

BADAN AMIL ZAKAT KOTA BLITAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

TANGGAL 31 DESEMBER 2016			
Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp.
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	Xxx	Kewajiban Jangka Panjang	
Persediaan	Xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Biaya Dibayar dimuka	Xxx		
Investasi	Xxx	Jumlah Kewajiban	xxx
Jumlah Aset Lancar	Xxx		
		Saldo Dana	
Aset Tidak Lancar		Dana zakat	xxx
Aset Tetap	Xxx	Dana infaq	xxx
Akumulasi Penyusutan	Xxx	Dana amil	xxx
Aset Kelolaan	Xxx	Dana non-halal	xxx
Jumlah Aset Tidak Lancar	Xxx	Jumlah Dana	xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Kewajiban Dan Saldo Dana	xxx

Tabel 4.9

Rekomendasi Laporan Perubahan Dana Badan Amil Zakat kota Blitar

BADAN AMIL ZAKAT KOTA BLITAR LAPORAN PERUBAHAN DANA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016		
Keterangan		Rp.
DANA ZAKAT		
Penerimaan		xxx
Penerimaan dari muzakki	xxx	
Bagian Amil atas penerimaan zakat	xxx	
Jumlah Penerimaan Zakat		xxx
Penyaluran		
- Fisabilillah	(xxx)	
- Fakir Miskin	(xxx)	
- Ghorimin	(xxx)	
- Amilin	(xxx)	
- Mu'alaf	(xxx)	
- Penyaluran non-cash	(xxx)	
Jumlah Penyaluran		(xxx)
Surplus (defisit)		xxx

Saldo awal		xxx
Saldo akhir		xxx
DANA INFAQ/SEDEKAH		
Dana Tidak Terikat		xxx
Penerimaan		xxx
Penerimaan Infaq/shodaqoh terikat	xxx	
Penerimaan Infaq/shodaqoh tidak terikat	xxx	
Penerimaan lainnya (bagi hasil)	xxx	
Bagian Amil atas penerimaan Infaq/shodaqoh	xxx	
Jumlah Penerimaan Infaq/shodaqoh		xxx
Jumlah Penyaluran		(xxx)
Surplus (defisit)		xxx
Saldo awal		xxx
Saldo akhir		xxx
DANA AMIL		
Penerimaan		xxx
Bagian amil dari dana zakat	xxx	
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	xxx	
Penerimaan Lainnya	xxx	
Jumlah Penerimaan Dana Amil		xxx
Penyaluran		
Beban pegawai	(xxx)	
Beban Umum dan administrasi lainnya	(xxx)	
Jumlah Penggunaan Dana Amil		(xxx)
Surplus (defisit)		xxx
Saldo awal		xxx
Saldo akhir		xxx
DANA NON HALAL		
Penerimaan		
Bunga bank	xxx	
Jasa Giro	xxx	
Penerimaan non halal lainnya	xxx	
Jumlah penerimaan dana non halal		xxx
Penyaluran		
Penggunaan dana non halal	(xxx)	
Jumlah penggunaan dana non halal		(xxx)
Surplus (defisit)		xxx
Saldo awal		xxx
Saldo akhir		xxx
Jumlah saldo dana zakat, infaq, sedekah, dan amil, dan dana non halal		xxx

Tabel 4.10
Rekomendasi Laporan Arus Kas Badan Amil Zakat kota Blitar

BADAN AMIL ZAKAT KOTA BLITAR LAPORAN ARUS KAS
--

UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2016		
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
- penerimaan dana zakat	xxx	
- penyaluran dana zakat	(xxx)	
- penyaluran dana infaq, sedekah	(xxx)	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		xxx
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi:		
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	xxx	xxx
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Arus kas dari aktivitas pendanaan	xxx	xxx
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		xxx
Kas dan setara kas pada awal periode		xxx
Kas dan setara kas pada akhir periode		xxx

Tabel 4.11
Rekomendasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Badan Amil Zakat kota Blitar

BADAN AMIL ZAKAT KOTA BLITAR LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2016						
Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan	Akm. Penyisihan	Saldo Akhir
Dana Infaq/sedekah aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	Xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Infaq/sedekah aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Zakat aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Tabel 4.12
Rekomendasi Catatan Atas Laporan keuangan Badan Amil Zakat kota Blitar
BADAN AMIL ZAKAT KOTA BLITAR

Catatan Atas Laporan Keuangan 2016

1. Umum**a. Pendirian**

Badan Amil Zakat Kota Blitar merupakan sebuah badan yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dibawah naungan Walikota dan Kementerian Agama. Badan Amil Zakat Kota Blitar berdiri sejak tanggal 01 Januari 1995 sesuai dengan surat keputusan dari Walokotamadya Nomor 523 Tahun 1994.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**a. Dasar Laporan Penyusunan Akuntansi**

Laporan dibuat sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang pelaporan keuangan untuk Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah.

Laporan keuangan menurut PSAK 109 akan menyajikan jumlah masing-masing kelompok saldo dana berdasarkan permintaan dari para muzakki , yaitu (1) dana zakat, (2) dana infaq/sedekah, (3) dana amil, dan (4) Dana non halal.

Dana zakat adalah zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Dana infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian tersebut : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.

Dana non halal adalah semua dana yang didapatkan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti bunga bank dan jasa giro.

Metode Arus Kas disusun dengan metode langsung dan mengelompokkan arus kas kedalam kelompok aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Periode Akuntansi

Periode Akuntansi mengacu pada siklus operasi normal BAZNAS yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

3. Kas di Bank

	2016
Bank Rakyat Indonesia Syariah Blitar	Xxx
Bank Muamalat Blitar	Xxx
	Xxx

4. Saldo Dana Zakat

	2016
Saldo Awal	Xxx
Pengurangan	Xxx
Saldo Akhir	Xxx



BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka keseluruhan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat kota Blitar telah mengimplementasikan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakatnya. Zakat yang telah dihimpun dicatat melalui laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran keuangan selama periode 2016 saja. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak BAZ kepada para muzakki selaku pemberi dana, dan laporan pertanggungjawaban tersebut selalu didistribusikan kepada para muzakki setiap bulannya secara tepat waktu. Akan tetapi, hal tersebut masih dirasa kurang, karena tidak adanya web resmi Badan Amil Zakat kota Blitar yang justru memudahkan dalam melaporkan pengelolaan zakat kepada muzakki. Selain itu, BAZ juga menyediakan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan secara tertulis dalam buku panduan praktis BAZ kota Blitar dan kebijakan tersebut dikomunikasikan langsung dengan para muzakki selaku pemberi dana.

Selain itu, Badan Amil Zakat kota Blitar juga telah mengimplementasikan prinsip Akuntabilitas, hal ini dijelaskan dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang ada di Badan Amil Zakat kota Blitar dan adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan kegiatan kepada masyarakat, akan tetapi laporan yang dibuat masih belum sesuai dengan standar yang ada yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Karena laporan yang dibuat masih

sederhana, yaitu hanya laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran keuangan selama periode 2016. Dan dengan bertambahnya muzakki, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat. Akan tetapi belum adanya sanksi yang ditetapkan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan zakat.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis bermaksud menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Badan Amil Zakat kota Blitar

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting sehingga harus diterapkan seluruh indikatornya dengan baik oleh Badan Amil Zakat kota Blitar sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan dana umat khususnya para muzakki. Selain itu, BAZ kota Blitar juga wajib melakukan pencatatan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yang didalamnya meliputi neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dengan adanya kesesuaian pencatatan laporan dengan standar yang ada akan lebih memudahkan pihak muzakki dalam pengawasan terhadap pihak BAZ. Selain itu, dengan diterapkannya kedua prinsip tersebut dapat menjadi penarik minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat kota Blitar.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya:

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat kota Blitar tidak hanya pada cakupan Badan Amil Zakat kota saja, tetapi juga pada cakupan wilayah kabupaten dan pada lembaga-lembaga zakat lainnya. Dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat menutupi keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat kota Blitar berdasarkan peraturan terbaru.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2013). *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhayly, Wahbah. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.
- Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2010)
- Diana, Ilfi Nur. (2012). *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN MALIKI PRESS
- Donaldson, et all. (1991). *Toward A Stewardship Theory Of Management*.
- Fatmawati, Evi, et al. (2016). *Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung*. Universitas Islam Bandung: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah.
- Hafifuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani
- Hakim, Muhammad Munirul. (2014). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki di Rumah Zakat Cabang Semarang*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Inayah, Gazi. (2003). *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.
- Khaerany, Rizky et al. (2013). *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*, Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad Rifqi. (2006). *Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia: Jurnal Akuntansi dan Investasi.

- Nadlifah, Wiwin. (2015). *Pengaruh Transparansi dan Tanggung Jawab (Responsibility) Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nufrida, Sandra Reri. (2015). *Analisis Penilaian Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Perspektif Islam*.
- Nuronia, Kholisatun. (2013). *Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nuruddin, Muhammad. Ali. (2006). *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah No.109. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Sakti, Yudha Oktana. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Trenggalek*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sholahuddin, Muhammad. (2014). *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Tim penyusun PAPBK. (2011). *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan*. Depok: PIRAMEDIA
- Undang-undang No.23 Tahun 2011

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Rizky Gita Sari Putri
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 21 Juli 1995
Alamat Asal : Jl. Bhirawa 53 RT.02 RW.01 Kel. Jegu Kec. Sutojayan
Kab. Blitar
Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga No. 22 Merjosari, Lowokwaru, Malang
Telepon/Hp : 081249783735
E-mail : rizkygitas@gmail.com
Facebook : Rizky Gita Sari Putri

Pendidikan Formal

2000-2001 : TK. Pertiwi Jegu I
2001-2007 : SDN Jegu I
2007-2010 : SMPN 1 SUTOJAYAN
2010-2013 : SMAN 1 SUTOJAYAN
2013-2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Program Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maliki Malang
2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
2014-2015 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

2015-2016 : Sekretaris Umum di Ikatan Mahasiswa Blitar UIN MALIKI
Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta pelatihan manasik haji Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan dengan tema "Independensi OJK dalam Lalu-Lintas Jasa Keuangan di Indonesia".
- Peserta Talk Show Akuntansi Perkebunan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta dalam kegiatan Pemantapan Spiritual Fakultas Ekonomi dengan tema "Membentuk Sarjana Ekonomi Yang Ulul Albab".
- Peserta Seminar Nasional Ekonomi Syariah dengan tema "Membangun Kesadaran Berekonomi Syariah".
- Peserta Kuliah Tamu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang dengan Tema "Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
- Peserta Kuliah Tamu dengan Tema "Peran dan Fungsi Bank Sentral: Dari Masa Rasulullah Sampai Kini".
- Peserta Sosialisasi dan Pelatihan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, *E-Filing*, dan *Billing System* Tax Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.
- Peserta Seminar Akuntansi dengan tema "Tantangan Akuntan Muda Menghadapi MEA".
- Peserta *International Conference on Islamic Economics and Business* (ICONIES 2016) di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

- Peserta Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Integratif di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

Malang, 26 April 2017

Rizky Gita Sari Putri





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Rizky Gita Sari Putri
NIM : 13520099
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji.

Demikian untuk menjadikan maklum

Malang, 27 Maret 2017

Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizky Gita Sari Putri
 NIM/Jurusan : 13520099/ Akuntansi
 Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaludin. Lc.,MA
 Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	05 Oktober 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2.	10 November 2016	Proposal	2.
3.	11 Januari 2017	Revisi & Acc Proposal	3.
4.	17 Januari 2017	Seminar Proposal	4.
5.	23 Januari 2017	Acc Proposal	5.
6.	27 Maret 2017	Skripsi Bab I-V	6.
7.	07 April 2017	Revisi & Acc Skripsi	7.
8.		Acc Keseluruhan	8.

Malang, 07 April 2017

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Nanik Wahyuni SE., MSi., Ak., CA

NIP. 197203222008012005

PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya/terbentuknya Badan Amil Zakat Kota Blitar?
2. Apa visi dan misi terbentuknya Badan Amil Zakat Kota Blitar?
3. Apa tujuan berdiri/terbentuknya Badan Amil Zakat Kota Blitar?
4. Adakah struktur organisasi di Badan Amil Zakat Kota Blitar?
5. Apa landasan hukum berdirinya Badan Amil Zakat Kota Blitar?
6. Dari mana saja dana zakat diperoleh?
7. Apa saja program-program yang ada di Badan Amil Zakat Kota Blitar?
Apakah program-program tersebut setiap tahunnya berubah?
Apakah dalam setiap pembuatan program tersebut mengikutsertakan para muzakki?
8. Apa saja program yang sudah terealisasi selama tahun 2016? Program apa saja dan berapa dana untuk setiap program yang terealisasi?
9. Apakah ada laporan pendayagunaan dana zakat? Apakah muzakki mengikuti setiap program kegiatan?
10. Apa saja kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat untuk:
 - Muzakki
 - Mustahiq
 - Amil zakat
 - Pengelolaan zakat
 - Penyaluran zakat, apakah ada batas minimal dalam penyaluran zakat, baru disalurkan?Untuk setiap kebijakan yang ada di BAZ kota Blitar apakah selalu mengikutsertakan muzakki/ pihak eksternal dalam membuat kebijakan tersebut?
11. Apakah badan amil zakat kota blitar mengungkapkan segala informasi terkait aktivitas dan kinerja finansial kepada pengguna laporan?


12. Adakah data muzakki/mustahiq setiap bulan? Apakah ada donatur/muzakki terikat?
13. Adakah laporan bulanan terkait dana yang masuk dan dana yang keluar?
14. Apakah laporan keuangan badan amil zakat kota blitar diterbitkan secara periodik?
15. Terkait transparansi, laporan pendayagunaan dan laporan pengelolaan dana dipublish melalui apa? Apakah ada muzakki yang meminta laporan tersebut?
16. Apakah laporan keuangan dan pemaparan program mudah diakses oleh publik secara bebas?
17. Bagaimana prosedur pencatatan laporan tersebut? Apakah ada penjurnalan?
Menggunakan software/aplikasi apa? Ataukah secara manual?
18. Melalui media apa sajakah laporan tersebut di publish?
19. Apakah ketika terjadi bencana alam, badan amil zakat kota blitar aktif membantu melalui pengumpulan dana dari donatur baz?
20. Apakah para karyawan memahami tata cara perhitungan zakat?
21. Apakah dalam bekerja para karyawan senantiasa bersifat ramah dan berakhlak sholeh?
22. Bagaimana pelayanan BAZ kota Blitar terhadap donatur/ muzakki?
23. Apakah BAZ kota Blitar sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan zakat?

LAPORAN ANGGARAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BLITAR
TAHUN 2016

No	URAIAN	JUMLAH (RP)	
A	SALDO AWAL TAHUN 2016		161.038.996
	1. Zakat	702.702.812	
	2. Infaq	454.510.113	
	3. Jasa Bank	27.158.259	
	Jumlah	1.184.371.184	
	Total penerimaan		1.345.410.180
B	PENGELUARAN		
	Penyaluran/ Pendistribusian 1		
	1. UPZ 5%		54.718.119
	2. Pendistribusian Reguler TW I-II Th. 2016		240.000.000
	3. Pajak Bank		878.323
	4. Pendistribusian Non Reguler		
	- Yatim		2.000.000
	- Rehab Rumah		209.500.000
	- Mualaf		18.500.000
	- Sabilillah		58.550.000
	- Kantor		33.871.995
	- Pengurus		24.250.000
	- Raker		3.500.000
	Jumlah B 1,2,3 dan 4		645.768.517
	SALDO AKHIR TAHUN		538.602.667

Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar

Ketua


Drs. H. IMAM MUCHLIS M.Pd

Bendahara


H. ABD. MALIK, SE

**LAPORAN ANGGARAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) TAHUN 2016**

NO	URAIAN	PENERIMAAN			PENGELUARAN									
		ZAKAT	INFAQ/ SHODAQOH	JASA BANK	OPS. UPZ	BB	Yatim	Rehab	Fakir/ Miskin	Mu'allaf	Sabilillah	Kantor	Pengurus	Raker
	Saldo tahun lalu	36,864,261	101,373,303	22,801,432										
1	Januari	83,159,888	75,938,765	265,170	8,743,187			7,500,000						
2	Februari	50,632,619	22,507,800		3,754,246									
3	Maret	49,715,874	23,442,562		3,774,767									2,000,000
4	April	61,128,647	31,974,963		4,772,874									
5	Mei	53,898,675	23,529,603		4,061,883						2,100,000			
6	Juni	57,223,041	31,801,507		6,223,369						56,000,000			
7	Juli	38,072,858	19,601,900		2,973,984									
8	Agustus	51,502,600	21,817,250		3,777,845									
9	September	58,643,177	29,482,215		4,532,407			202,000,000	120,000,000	18,500,000		8,500,000		
									120,000,000			2,950,000		
10	Oktober	40,207,033	22,652,150		3,250,398									
11	November	60,976,256	22,493,950	4,091,657	4,334,652	878,323								1,500,000
12	Desember	60,677,883	27,894,145		4,518,587		2,000,000				450,000	22,421,995	3,150,000	
													13,600,000	
													7,500,000	
	Jumlah	702,702,812	454,510,113	27,158,259	54,718,199	878,323	2,000,000	209,500,000	240,000,000	18,500,000	58,550,000	33,871,995	24,250,000	3,500,000
	Saldo		1,184,371,184											645,768,517
														538,602,667

MAULANA MALIK BRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PUSAT PERPUSTAKAAN

SETORAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) SE-KOTA BLITAR
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR
BULAN JANUARI TAHUN 2016

NO	UNIT KERJA MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML. BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	2,093,700	588,000	2,679,700	133,985	2,545,715
2	BAPPELDA (November 2015 s/d Januari 2016)	262,750	672,200	934,950	46,748	888,203
3	BKD		632,000	632,000	31,600	600,400
4	BAPEMAS & KB	1,645,000	60,000	1,705,000	85,250	1,619,750
5	INSPEKTORAT DAERAH			0	0	0
6	SEKRETARIAT DPRD	50,000	40,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB			0	0	0
8	SEKRETARIAT UMUM KPU			0	0	0
9	RSUD "MARDI WALUYO"	2,453,300	1,193,000	3,646,300	182,315	3,463,985
10	BPKAD	722,000	175,000	897,000	44,860	852,140
11	DINSOSNAKER	684,550	370,000	1,054,550	52,728	1,001,823
12	DINAS PU	250,000	835,000	1,085,000	54,250	1,030,750
13	DISHUBKOMINFO	561,300	385,000	946,300	47,315	898,985
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.			0	0	0
15	DISPERINDAG	364,035	390,465	724,500	36,225	688,275
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL	218,905	281,300	498,205	24,910	473,295
17	DINNAS KOPERASI			0	0	0
18	DINAS PORBUODPAR	666,558	610,000	1,476,558	73,828	1,402,730
19	DINAS PENDIDIKAN	1,936,195	878,500	2,814,695	140,735	2,673,960
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS			0	0	0
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	90,000	1,038,000	51,900	986,100
22	KANTOR KASDA			0	0	0
23	KPPT			0	0	0
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			0	0	0
25	KANTOR PENGELOLA PASAR		562,000	562,000	28,100	533,900
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	860,805	582,000	1,442,805	72,140	1,370,665
27	KEC. SANANWETAN	1,158,300	582,000	1,720,300	86,015	1,634,285
28	KEC. KEP. KIDUL	571,800	585,000	1,136,800	56,840	1,079,960
29	KEC. SUKOREJO	786,700	810,900	1,597,600	79,880	1,517,720
30	SATPOL PP	243,550	446,000	689,550	34,478	655,073
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN	31,561,400	51,601,800	83,163,200	4,157,680	78,995,520
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL	3,690,120	1,331,600	5,021,720	251,086	4,770,634
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO			0	0	0
34	SMPN 1	1,386,000	795,000	2,181,000	109,050	2,071,950
35	SMPN 2	1,825,200	325,000	2,150,200	107,510	2,042,690
36	SMPN 3	338,100	415,000	751,100	37,585	713,515
37	SMPN 4	2,010,700	405,000	2,415,700	120,785	2,294,915
38	SMPN 5			0	0	0
39	SMPN 6			0	0	0
40	SMPN 7			0	0	0
41	SMPN 8		975,000	975,000	48,750	926,250
42	SMPN 9			0	0	0
43	SMPN 10			0	0	0
44	SMAN 1	1,773,500	667,500	2,441,000	122,050	2,318,950
45	SMAN 2			0	0	0
46	SMAN 3	420,400	720,000	1,140,400	57,020	1,083,380
47	SMKN 1	1,281,600	1,118,400	2,400,000	120,000	2,280,000
48	SMKN 2	536,500	4,315,000	4,851,500	242,875	4,608,625
49	SMKN 3	785,700	1,113,700	1,899,400	94,970	1,804,430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	9,530,400		9,530,400	476,520	9,053,880
51	MAN KO. BLITAR			0	0	0
52	MTsN 1 BLITAR (Desember 2015 - Januari 2016)	4,938,500		4,938,500	248,925	4,689,575
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,186,400	25,000	3,211,400	160,570	3,050,830
54	MIN GEDOG	1,314,400	60,000	1,374,400	68,720	1,305,680
55	PDAM			0	0	0
64	BPR Artha Praja		30,000	30,000	0	30,000
65	PUJO WIDIADI			0	0	0
66	WIDODO	600,000		600,000	0	600,000
67	Moh. Johan Arifin	550,000		550,000	0	550,000
68	Aditya	550,000		550,000	0	550,000
69	SANTI			0	0	0

REKAPITULASI UNIT PENGGUMPUL ZAKAT (UPZ) DI KOTA BLITAR

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR

BULAN FEBRUARI TAHUN 2016

NO	UNIT KERJA/ MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML. BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	1,764,500	595,700	2,360,200	118,010	2,242,190
2	BAPEPEDA	-	-	0	0	0
3	BKD	-	-	0	0	0
4	BAPEMAS & KB	1,640,000	60,000	1,700,000	85,000	1,615,000
5	INSPEKTORAT DAERAH	598,000	510,000	1,108,000	55,400	1,052,600
6	SEKRETARIAT DPRD	50,000	40,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB	-	-	0	0	0
8	SEKRETARIAT UMUM KPU	-	-	0	0	0
9	RSUD "MARDI WALUYO"	2,457,440	1,103,000	3,560,440	178,022	3,382,418
10	BPKAD	-	-	0	0	0
11	DINSOSNAKER	634,050	390,000	1,024,050	51,203	972,848
12	DINAS PU	-	832,800	832,800	41,640	791,160
13	DISHUBKOMINFO	561,300	385,000	946,300	47,315	898,985
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.	-	-	0	0	0
15	DISPERINDAG	-	-	0	0	0
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL	216,905	287,300	504,205	25,210	478,995
17	DINAS KOPERASI	-	-	0	0	0
18	DINAS PORBUDPAR	866,558	610,000	1,476,558	73,828	1,402,730
19	DINAS PENDIDIKAN	-	-	0	0	0
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1,940,740	876,500	2,817,240	140,862	2,676,378
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	90,000	1,038,000	51,900	986,100
22	KANTOR KASDA	-	-	0	0	0
23	KPF T	218,570	360,000	578,570	28,929	549,642
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	0	0	0
25	KANTOR PENGELOLA PASAR	-	562,000	562,000	28,100	533,900
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	863,060	582,000	1,445,060	72,253	1,372,807
27	KEC. SANANWETAN	1,158,300	562,000	1,720,300	86,015	1,634,285
28	KEC. KEP. KIDUL	571,800	565,000	1,136,800	56,840	1,079,960
29	KEC. SUKOREJO	786,700	775,900	1,562,600	78,130	1,484,470
30	SATPOL PP	245,558	446,000	691,558	34,578	656,973
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN	-	-	0	0	0
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL	-	-	0	0	0
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO	-	-	0	0	0
34	SMPN 1	2,181,500	795,000	2,956,500	147,825	2,808,675
35	SMPN 2	1,825,200	325,000	2,150,200	107,510	2,042,690
36	SMPN 3	336,100	418,000	754,100	37,555	716,545
37	SMPN 4	2,032,700	459,000	2,491,700	124,585	2,367,115
38	SMPN 5	-	-	0	0	0
39	SMPN 6	2,460,000	-	2,460,000	123,000	2,337,000
40	SMPN 7	5,534,346	1,575,000	7,109,346	355,467	6,753,879
41	SMPN 8	-	975,000	975,000	48,750	926,250
42	SMPN 9	-	-	0	0	0
43	SMPN 10	-	-	0	0	0
44	SMAN 1	1,773,500	595,700	2,369,200	118,460	2,250,740
45	SMAN 2	1,555,000	920,000	2,475,000	123,750	2,351,250
46	SMAN 3	420,400	685,000	1,105,400	55,270	1,050,130
47	SMKN 1	1,281,600	1,118,400	2,400,000	120,000	2,280,000
48	SMKN 2	359,000	2,885,000	3,244,000	162,200	3,081,800
49	SMKN 3	785,700	1,113,700	1,899,400	94,970	1,804,430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	9,433,100	-	9,433,100	471,655	8,961,445
51	MAN KO. BLITAR	-	-	0	0	0
52	MTsN 1 BLITAR	-	-	0	0	0
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,186,400	25,000	3,211,400	160,570	3,050,830
54	MIN GEDOG	1,314,400	60,000	1,374,400	68,720	1,305,680
55	PDAM	-	736,000	736,000	36,800	699,200
56	BPR Artha Praja	-	30,000	30,000	0	30,000
57	MOH. JOHAN ARIFIN	650,000	-	650,000	0	650,000
58	WIDODO	-	-	0	0	0
				0	0	0

SETORAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) SE-KOTA BLITAR
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR
BULAN MARET TAHUN 2016

NO	UNIT KERJA/ MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	1,788,393	595,763	2,384,156	118,208	2,245,948
2	BAPPEDA			0	0	0
3	BKU			0	0	0
4	BAPEMAS & KB	1,645,000	60,000	1,705,000	85,250	1,619,750
5	INSPEKTORAT DAERAH	299,000	255,000	554,000	27,700	526,300
6	SEKRETARIAT DPRD	45,000	45,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB			0	0	0
8	SEKRETARIAT UMUM KPU			0	0	0
9	RSUD "MARDI WALUYO"	2,351,156	1,193,000	3,544,156	177,208	3,366,947
10	BPKAD			0	0	0
11	DINSOSNAKER	634,050	410,000	1,044,050	52,203	991,848
12	DINAS PU	832,800	832,800	1,665,600	83,280	1,582,320
13	DISHUBKOMINFO	561,300	335,000	896,300	44,815	851,485
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.			0	0	0
15	DISPERINDAG			0	0	0
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL			0	0	0
17	DINNAS KOPERASI			0	0	0
18	DINAS PORBUDPAR	866,558	595,000	1,461,558	73,078	1,388,480
19	DINAS PENDIDIKAN	1,946,733	906,500	2,853,233	142,662	2,710,571
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1,737,180	1,824,200	3,361,380	168,069	3,193,311
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	90,000	1,038,000	51,900	986,100
22	KANTOR KASDA			0	0	0
23	KPPT			0	0	0
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,094,930	120,000	1,214,930	60,747	1,154,184
25	KANTOR PENGELOLA PASAR		562,000	562,000	28,100	533,900
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	868,425	582,000	1,450,425	72,521	1,377,904
27	KEC. SANANWETAN	1,158,300	562,000	1,720,300	86,015	1,634,285
28	KEC. KEP. KIDUL	571,800	565,000	1,136,800	56,840	1,079,960
29	KEC. SUKOREJO	786,700	785,900	1,572,600	78,630	1,493,970
30	SATPOL PP	243,550	426,000	669,550	33,478	636,073
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN			0	0	0
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL	7,285,240	2,843,200	10,128,440	506,422	9,622,018
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO			0	0	0
34	SMPN 1	2,161,500	419,000	2,580,500	129,025	2,451,475
35	SMPN 2	1,825,200	325,000	2,150,200	107,510	2,042,690
36	SMPN 3	336,100	395,000	731,100	36,555	694,545
37	SMPN 4	2,032,700	459,000	2,491,700	124,585	2,367,115
38	SMPN 5			0	0	0
39	SMPN 6		1,230,000	1,230,000	61,500	1,168,500
40	SMPN 7			0	0	0
41	SMPN 8		975,000	975,000	48,750	926,250
42	SMPN 9			0	0	0
43	SMPN 10			0	0	0
44	SMAN 1	1,773,500	667,500	2,441,000	122,050	2,318,950
45	SMAN 2			0	0	0
46	SMAN 3	420,400	675,000	1,095,400	54,770	1,040,630
47	SMKN 1	1,281,600	118,400	1,400,000	70,000	1,330,000
48	SMKN 2			0	0	0
49	SMKN 3	785,700	113,700	899,400	44,970	854,430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	9,507,700		9,507,700	475,385	9,032,315
51	MAN KO. BLITAR	250,000	675,000	925,000	46,250	878,750
52	MTsN 1 BLITAR			0	0	0
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,114,700	25,000	3,139,700	156,985	2,982,715
54	MIN GEDOG	1,523,400	40,000	1,563,400	78,170	1,485,230
55	PDAM		368,000	368,000	18,400	349,600
64	BPR Artha Praja		30,000	30,000	0	30,000
65	MOH. JOHAN ARIFIN	650,000		650,000	0	650,000
66	WIDODO	300,000		300,000	0	300,000
				0	0	0

SETORAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) SE-KOTA BLITAR
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR
BULAN APRIL TAHUN 2016

NO	UNIT KERJA/ MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	1,497,025	605,763	2,102,788	105,139	1,997,649
2	BAPPEDA	788,250	2,016,600	2,804,850	140,243	2,664,608
3	BKD		316,000	316,000	15,800	300,200
4	BAPEMAS & KB	1,645,000	60,000	1,705,000	85,250	1,619,750
5	INSPEKTORAT DAERAH	299,000	255,000	554,000	27,700	526,300
6	SEKRETARIAT DPRD	45,000	45,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB			0	0	0
8	SEKRETARIAT UMUM KPU			0	0	0
9	RSUD "MARDI WALUYO"	2,351,155	193,000	2,544,155	127,208	2,416,947
10	BPKAD	722,000	175,000	897,000	44,850	852,150
11	DINSOSNAKER	634,050	410,000	1,044,050	52,203	991,848
12	DINAS PU		831,800	831,800	41,590	790,210
13	DISHUBKOMINFO	581,300	325,000	886,300	44,315	841,985
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.			0	0	0
15	DISPERINDAG			0	0	0
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL	220,485	292,300	512,785	25,639	487,146
17	DININAS KOPERASI			0	0	0
18	DINAS PORBUDPAR	866,558	595,000	1,461,558	73,078	1,388,480
19	DINAS PENDIDIKAN	1,948,733	964,000	2,912,733	145,537	2,767,196
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1,737,180	1,654,200	3,391,380	169,569	3,221,811
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	90,000	1,038,000	51,900	986,100
22	KANTOR KASDA			0	0	0
23	KPPT	218,570	360,000	578,570	28,929	549,642
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,004,930	120,000	1,214,930	60,747	1,154,184
25	KANTOR PENGELOLA PASAR		582,000	582,000	28,100	533,900
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	868,425	582,000	1,450,425	72,521	1,377,904
27	KEC. SANANWETAN	1,160,715	582,000	1,722,715	86,138	1,636,579
28	KEC. KEP. KIDUL	545,000	571,800	1,116,800	55,840	1,060,960
29	KEC. SUKOREJO	788,700	78,900	867,600	43,280	824,320
30	SATPOL PP	243,550	428,000	689,550	33,478	638,073
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN			0	0	0
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL	3,595,120	1,381,600	4,976,720	248,836	4,727,884
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO			0	0	0
34	SMPN 1	2,161,500	419,000	2,580,500	129,025	2,451,475
35	SMPN 2	1,825,200	325,000	2,150,200	107,510	2,042,690
36	SMPN 3	336,100	395,000	731,100	36,535	694,565
37	SMPN 4	2,032,700	459,000	2,491,700	124,585	2,367,115
38	SMPN 5	1,878,000	2,760,000	4,638,000	231,900	4,406,100
39	SMPN 6		1,230,000	1,230,000	61,500	1,168,500
40	SMPN 7			0	0	0
41	SMPN 8		975,000	975,000	48,750	926,250
42	SMPN 9			0	0	0
43	SMPN 10			0	0	0
44	SMAN 1	1,753,500	657,500	2,411,000	120,560	2,290,450
45	SMAN 2	1,555,000	880,000	2,435,000	121,750	2,313,250
46	SMAN 3	420,400	675,000	1,095,400	54,770	1,040,630
47	SMKN 1	1,327,100	1,072,900	2,400,000	120,000	2,280,000
48	SMKN 2	359,000	2,870,000	3,229,000	161,450	3,067,550
49	SMKN 3	785,700	1,133,700	1,919,400	95,970	1,823,430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	9,443,000		9,443,000	472,150	8,970,850
51	MAN KO. BLITAR			0	0	0
52	MTsN 1 BLITAR	5,000,000		5,000,000	250,000	4,750,000
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,114,700	25,000	3,139,700	156,985	2,982,715
54	MIN GEDOG	1,523,400	40,000	1,563,400	78,170	1,485,230
55	PDAM		368,000	368,000	18,400	349,600
56	BPR Artha Praja	30,000		30,000	0	30,000
57	MOH. JOHAN ARIFIN	650,000		650,000	0	650,000
58	WIDODO	600,000		600,000	0	600,000
				0	0	0

SETORAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) SE-KOTA BLITAR
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR
BULAN MEI TAHUN 2016

NO	UNIT KERJA MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	1,497,138	672,643	2,169,781	108,489	2,061,292
2	BAPPEDA			0	0	0
3	BKD			0	0	0
4	BAPEMAS & KB	1,670,000	60,000	1,730,000	86,500	1,643,500
5	INSPEKTORAT DAERAH	299,000	255,000	554,000	27,700	526,300
6	SEKRETARIAT DPRD	45,000	45,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB	2,030,800	1,165,000	3,195,800	159,790	3,036,010
8	SEKRETARIAT UMUM KPU			0	0	0
9	RSUD "MARDI WALLUYO"	2,367,879	1,193,000	3,560,879	176,044	3,382,835
10	BPKAD	722,000	175,000	897,000	44,850	852,150
11	DINSOSNAKER	634,050	405,000	1,039,050	51,953	987,096
12	DINAS PU		842,800	842,800	42,140	800,660
13	DISHUBKOMINFO	561,300	325,000	886,300	44,315	841,985
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.			0	0	0
15	DISPERINDAG	364,035	335,485	699,500	34,975	664,525
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL			0	0	0
17	DINNAS KOPERASI			0	0	0
18	DINAS PORBUDPAR	873,216	595,000	1,468,216	73,411	1,394,805
19	DINAS PENDIDIKAN	1,946,733	904,000	2,850,733	142,537	2,708,196
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1,792,180	1,644,200	3,436,380	171,818	3,264,561
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	90,000	1,038,000	51,900	986,100
22	KANTOR KASDA			0	0	0
23	KPPT	109,285	180,000	289,285	14,464	274,821
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			0	0	0
25	KANTOR PENGELOLA PASAR		559,000	559,000	27,950	531,050
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	877,290	582,000	1,459,290	72,965	1,386,326
27	KEC. SANANWETAN	1,160,715	562,000	1,722,715	86,136	1,636,579
28	KEC. KEP. KIDUL	571,800	545,000	1,116,800	55,840	1,060,960
29	KEC. SUKOREJO	822,300	774,500	1,596,800	79,840	1,516,960
30	SATPOL PP	248,150	426,000	675,150	33,758	641,393
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN			0	0	0
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL			0	0	0
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO			0	0	0
34	SMPN 1	2,161,500	419,000	2,580,500	129,025	2,451,475
35	SMPN 2	1,825,200	325,000	2,150,200	107,510	2,042,690
36	SMPN 3	336,100	395,000	731,100	36,555	694,545
37	SMPN 4	2,032,700	459,000	2,491,700	124,585	2,367,115
38	SMPN 5			0	0	0
39	SMPN 6		1,230,000	1,230,000	61,500	1,168,500
40	SMPN 7			0	0	0
41	SMPN 8		975,000	975,000	48,750	926,250
42	SMPN 9	3,345,500	2,557,500	5,903,000	295,150	5,607,850
43	SMPN 10			0	0	0
44	SMAN 1	1,753,500	657,500	2,411,000	120,550	2,290,450
45	SMAN 2			0	0	0
46	SMAN 3	420,400	675,000	1,095,400	54,770	1,040,630
47	SMKN 1	1,327,100	1,072,900	2,400,000	120,000	2,280,000
48	SMKN 2			0	0	0
49	SMKN 3			0	0	0
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	9,546,200		9,546,200	477,310	9,068,890
51	MAN KO. BLITAR			0	0	0
52	MTsN 1 BLITAR	5,000,000		5,000,000	250,000	4,750,000
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,155,400	25,000	3,180,400	159,020	3,021,380
54	MIN GEDOG	1,523,400	40,000	1,563,400	78,170	1,485,230
55	PDAM		368,000	368,000	18,400	349,600
56	BPR Artha Praja		30,000	30,000	0	30,000
57	MOH. JOHAN ARIFIN	650,000		650,000	0	650,000
58	WIDODO			0	0	0
59				0	0	0

SETORAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) SE-KOTA BLITAR
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR
BULAN JUNI TAHUN 2016

NO	UNIT KERJA MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML. BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	1,497,138	672,643	2,169,781	108,489	2,061,292
2	BAPPEDA	525,500	1,344,400	1,869,900	93,495	1,776,405
3	BKD		632,000	632,000	31,600	600,400
4	BAPEMAS & KB	1,880,000	60,000	1,740,000	87,000	1,653,000
5	INSPEKTORAT DAERAH	299,000	255,000	554,000	27,700	526,300
6	SEKRETARIAT DPRD	45,000	45,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB			0	0	0
8	SEKRETARIAT UMUM KPU			0	0	0
9	RSUD "MARDI WALUYO"	2,367,879	1,193,000	3,560,879	178,044	3,382,835
10	BPKAD	722,000	175,000	897,000	44,850	852,150
11	DINSOSNAKER	634,050	405,000	1,039,050	51,953	987,098
12	DINAS PU			0	0	0
13	DISHUBKOMINFO	561,300	325,000	886,300	44,315	841,985
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.			0	0	0
15	DISPERINDAG	364,035	335,465	699,500	34,975	664,525
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL	230,348	294,500	524,848	26,242	498,606
17	DINNAS KOPERASI			0	0	0
18	DINAS PORBUDPAR	873,216	605,000	1,478,216	73,911	1,404,305
19	DINAS PENDIDIKAN	1,949,147	904,000	2,853,147	142,657	2,710,490
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1,792,180	1,634,200	3,426,380	171,319	3,255,061
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	90,000	1,038,000	51,900	986,100
22	KANTOR KASDA			0	0	0
23	KPPT	109,285	180,000	289,285	14,464	274,821
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			0	0	0
25	KANTOR PENGELOLA PASAR		529,000	529,000	26,450	502,550
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	877,290	582,000	1,459,290	72,965	1,386,326
27	KEC. SANANWETAN	1,160,800	582,000	1,742,800	87,140	1,655,660
28	KEC. KEP. KIDUL			0	0	0
29	KEC. SUKOREJO	822,300	784,500	1,606,800	80,340	1,526,460
30	SATPOL PP	249,150	426,000	675,150	33,758	641,393
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN (Bulan Mei - Juni)	10,185,800	16,817,000	27,002,800	1,350,140	25,652,660
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL (Bulan Mei - Juni)	718,240	2,763,200	3,481,440	174,072	3,307,368
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO			0	0	0
34	SMPN 1	2,284,000	419,000	2,703,000	135,150	2,567,850
35	SMPN 2	1,825,200	325,000	2,150,200	107,510	2,042,690
36	SMPN 3	336,100	395,000	731,100	36,535	694,565
37	SMPN 4	2,032,700	459,000	2,491,700	124,585	2,367,115
38	SMPN 5	939,000	1,380,000	2,319,000	115,950	2,203,050
39	SMPN 6		1,230,000	1,230,000	61,500	1,168,500
40	SMPN 7	7,300,728	2,100,000	9,400,728	470,036	8,930,692
41	SMPN 8		975,000	975,000	48,750	926,250
42	SMPN 9			0	0	0
43	SMPN 10			0	0	0
44	SMAN 1	1,753,500	657,500	2,411,000	120,550	2,290,450
45	SMAN 2	1,555,000	880,000	2,435,000	121,750	2,313,250
46	SMAN 3	420,400	650,000	1,070,400	53,520	1,016,880
47	SMKN 1	1,327,100	1,072,900	2,400,000	120,000	2,280,000
48	SMKN 2			0	0	0
49	SMKN 3	785,700	1,133,700	1,919,400	95,970	1,823,430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	9,456,300		9,456,300	472,815	8,983,485
51	MAN KO. BLITAR	255,000	675,000	930,000	46,500	883,500
52	MTsN 1 BLITAR			0	0	0
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,251,400	25,000	3,276,400	163,820	3,112,580
54	MIN GEDOG	1,523,400	40,000	1,563,400	78,170	1,485,230
55	PDAM		363,000	363,000	18,150	344,850
64	BPR Artha Praja		30,000	30,000	0	30,000
65	MOH. JOHAN ARIFIN	1,350,000		1,350,000	0	1,350,000
66	WIDODO			0	0	0
67	SANTI	150,000		150,000	0	150,000

**SETORAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) SE-KOTA BLITAR
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR
BULAN JULI TAHUN 2016**

NO	UNIT KERJA/ MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML. BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	1,487,100	672,600	2,169,700	108,485	2,061,215
2	BAPPEDA			0	0	0
3	BKD			0	0	0
4	BAPEMAS & KB	1,685,000	60,000	1,745,000	87,250	1,657,750
5	INSPEKTORAT DAERAH			0	0	0
6	SEKRETARIAT DPRD	45,000	45,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB			0	0	0
8	SEKRETARIAT UMUM KPU			0	0	0
9	RSUD "MARDI WALLIYO"	2,372,939	1,192,000	3,564,939	178,247	3,386,692
10	BPKAD	722,000	175,000	897,000	44,850	852,150
11	DINSOSNAKER	634,050	405,000	1,039,050	51,953	987,096
12	DINAS PU			0	0	0
13	DISHUBKOMINFO	561,300	325,000	886,300	44,315	841,985
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.			0	0	0
15	DISPERINDAG			0	0	0
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL	230,348	257,500	487,848	24,392	463,456
17	DINNAS KOPERASI			0	0	0
18	DINAS PORBUDPAR	873,218	605,000	1,478,218	73,911	1,404,305
19	DINAS PENDIDIKAN			0	0	0
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1,792,180	1,614,200	3,406,380	170,319	3,236,061
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	90,000	1,038,000	51,900	986,100
22	KANTOR KASDA			0	0	0
23	KPPT	109,285	180,000	289,285	14,464	274,821
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			0	0	0
25	KANTOR PENGELOLA PASAR			0	0	0
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1,057,290	582,000	1,619,290	80,965	1,538,328
27	KEC. SANANWETAN	1,160,800	582,000	1,742,800	87,140	1,655,660
28	KEC. KEP. KIDUL	1,159,400	1,090,000	2,249,400	112,470	2,136,930
29	KEC. SUKOREJO	822,300	784,500	1,606,800	80,340	1,526,460
30	SATPOL PP	249,150	428,000	675,150	33,758	641,393
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN			0	0	0
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL			0	0	0
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO			0	0	0
34	SMPN 1	2,188,000	419,000	2,607,000	130,350	2,476,650
35	SMPN 2			0	0	0
36	SMPN 3	336,100	395,000	731,100	36,555	694,545
37	SMPN 4			0	0	0
38	SMPN 5			0	0	0
39	SMPN 6		1,130,000	1,130,000	56,500	1,073,500
40	SMPN 7			0	0	0
41	SMPN 8		975,000	975,000	48,750	926,250
42	SMPN 9			0	0	0
43	SMPN 10			0	0	0
44	SMAN 1	1,753,500	657,500	2,411,000	120,550	2,290,450
45	SMAN 2			0	0	0
46	SMAN 3			0	0	0
47	SMKN 1	1,327,100	1,072,900	2,400,000	120,000	2,280,000
48	SMKN 2	538,500	4,290,000	4,828,500	241,425	4,587,075
49	SMKN 3	785,700	1,133,700	1,919,400	95,970	1,823,430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	9,589,800		9,589,800	479,490	9,110,310
51	MAN KO. BLITAR			0	0	0
52	MTsN 1 BLITAR			0	0	0
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,330,400	25,000	3,355,400	167,770	3,187,630
54	MIN GEDOG	1,523,400	40,000	1,563,400	78,170	1,485,230
55	PDAM		363,000	363,000	18,150	344,850
56	BPR Artha Praja		30,000	30,000	0	30,000
57	MOH. JOHAN ARIFIN	650,000		650,000	0	650,000
58	WIDODO			0	0	0
59	ARIF MUSTAKIM			0	0	0

SETORAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) SE-KOTA BLITAR
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR
BULAN AGUSTUS TAHUN 2016

NO	UNIT KERJA/ MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	2,607,073	586,000	3,193,073	159,854	3,033,419
2	BAPPEDA			0	0	0
3	BKU (Juli - Agustus)		632,000	632,000	31,800	600,400
4	BAPEMAS & KB	1,685,000	60,000	1,745,000	87,250	1,657,750
5	INSPEKTORAT DAERAH	299,000	255,000	554,000	27,700	526,300
6	SEKRETARIAT DPRD	45,000	45,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB			0	0	0
8	SEKRETARIAT UMUM KPU			0	0	0
9	RSUD "MARDI WALUYO"	2,372,939	1,193,000	3,565,939	178,297	3,387,642
10	BPKAD			0	0	0
11	DINSOSNAKER	634,050	405,000	1,039,050	51,953	987,098
12	DINAS PU			0	0	0
13	DISHUBKOMINFO	561,300	325,000	886,300	44,315	841,985
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.			0	0	0
15	DISPERINDAG	733,970	670,930	1,404,900	70,245	1,334,655
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL	230,348	269,500	499,848	24,992	474,856
17	DINNAS KOPERASI			0	0	0
18	DINAS PORBUDPAR	803,404	615,000	1,418,404	70,920	1,347,484
19	DINAS PENDIDIKAN	3,905,678	1,758,000	5,663,678	283,184	5,380,494
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1,792,180	1,579,200	3,371,380	168,569	3,202,811
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	90,000	1,038,000	51,900	986,100
22	KANTOR KASDA			0	0	0
23	KPPT	109,285	180,000	289,285	14,484	274,821
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			0	0	0
25	KANTOR PENGELOLA PASAR		529,000	529,000	26,450	502,550
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	877,290	562,000	1,439,290	71,965	1,367,326
27	KEC. SANANWETAN	1,160,900	582,000	1,742,900	87,145	1,655,755
28	KEC. KEP. KIDUL			0	0	0
29	KEC. SUKOREJO	826,300	784,500	1,610,800	80,540	1,530,260
30	BATPOL PP	248,150	426,000	675,150	33,758	641,393
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN			0	0	0
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL (Juli -Agustus)	9,466,330	2,763,200	12,229,530	611,477	11,618,054
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO			0	0	0
34	SMPN 1	2,188,000	419,000	2,607,000	130,350	2,476,650
35	SMPN 2	3,650,400	650,000	4,300,400	215,020	4,085,380
36	SMPN 3	338,100	398,000	731,100	36,533	694,545
37	SMPN 4 (Juli - Agustus)	4,065,400	918,000	4,983,400	249,170	4,734,230
38	SMPN 5			0	0	0
39	SMPN 6		130,000	130,000	6,500	123,500
40	SMPN 7			0	0	0
41	SMPN 8			0	0	0
42	SMPN 9			0	0	0
43	SMPN 10			0	0	0
44	SMAN 1	1,703,500	632,500	2,336,000	116,800	2,219,200
45	SMAN 2 (Juli - Agustus)	1,555,000	880,000	2,435,000	121,750	2,313,250
46	SMAN 3	840,800	1,250,000	2,090,800	104,540	1,986,260
47	SMKN 1	1,334,850	1,085,350	2,400,000	120,000	2,280,000
48	SMKN 2			0	0	0
49	SMKN 3	785,700	1,133,700	1,919,400	95,970	1,823,430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	9,602,806		9,602,806	480,130	9,122,476
51	MAN KO. BLITAR	794,000	1,470,000	2,264,000	113,200	2,150,800
52	MTsN 1 BLITAR			0	0	0
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,423,800	25,000	3,448,800	172,440	3,276,360
54	MIN GEDOG	1,523,400	40,000	1,563,400	78,170	1,485,230
55	PDAM		363,000	363,000	18,150	344,850
64	BPR Artha Praja		30,000	30,000	0	30,000
65	MOH. JOHAN ARIFIN	650,000		650,000	0	650,000
66	WIDODO			0	0	0
				0	0	0

SETORAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) SE-KOTA BLITAR
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016

NO	UNIT KERJA/ MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML. BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	2,152,463	586,000	2,738,463	136,923	2,601,540
2	BAPPEDA	788,250	1,996,600	2,784,850	139,243	2,645,608
3	BKD		416,000	416,000	20,800	395,200
4	BAPEMAS & KB	1,685,000	60,000	1,745,000	87,250	1,657,750
5	INSPEKTORAT DAERAH	299,000	255,000	554,000	27,700	526,300
6	SEKRETARIAT DPRD	45,000	45,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB			0	0	0
8	SEKRETARIAT UMUM KPU			0	0	0
9	RSUD "MARDI WALUYO"	2,372,939	1,193,000	3,565,939	178,297	3,387,642
10	BPKAD	1,444,000	350,000	1,794,000	89,700	1,704,300
11	DINSOSNAKER	634,050	403,000	1,037,050	51,853	985,198
12	DINAS PU		632,800	632,800	41,640	791,160
13	DISHUBKOMINFO	561,300	325,000	886,300	44,315	841,985
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.			0	0	0
15	DISPERINDAG			0	0	0
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL	230,348	269,500	499,848	24,992	474,856
17	DINNAS KOPERASI			0	0	0
18	DINAS PORBUDPAR	810,069	615,000	1,425,069	71,253	1,353,816
19	DINAS PENDIDIKAN	1,925,888	879,000	2,804,888	140,244	2,664,644
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1,792,180	1,579,200	3,371,380	168,569	3,202,811
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	70,000	1,018,000	50,900	967,100
22	KANTOR KASDA			0	0	0
23	KPPT	109,285	180,000	289,285	14,484	274,821
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			0	0	0
25	KANTOR PENGELOLA PASAR		526,000	526,000	26,300	499,700
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	877,290	582,000	1,439,290	71,965	1,367,326
27	KEC. SANANWETAN	1,180,800	582,000	1,742,800	87,140	1,655,660
28	KEC. KEP. KIDUL			0	0	0
29	KEC. SUKOREJO	826,300	784,500	1,610,800	80,540	1,530,260
30	BATPOL PP	249,150	426,000	675,150	33,758	641,393
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN			0	0	0
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL	1,070,000	1,159,400	2,229,400	111,470	2,117,930
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO			0	0	0
34	SMPN 1	2,188,000	419,000	2,607,000	130,350	2,476,650
35	SMPN 2	1,825,200	325,000	2,150,200	107,510	2,042,690
36	SMPN 3	338,100	385,000	731,100	38,955	694,545
37	SMPN 4	2,032,700	459,000	2,491,700	124,585	2,367,115
38	SMPN 5	859,500	1,800,000	2,659,500	132,975	2,526,525
39	SMPN 6		1,130,000	1,130,000	56,500	1,073,500
40	SMPN 7			0	0	0
41	SMPN 8		1,900,000	1,900,000	95,000	1,805,000
42	SMPN 9			0	0	0
43	SMPN 10			0	0	0
44	SMAN 1	1,703,500	632,500	2,336,000	116,800	2,219,200
45	SMAN 2			0	0	0
46	SMAN 3	420,400	600,000	1,020,400	51,020	969,380
47	SMKN 1	1,334,850	1,065,350	2,400,000	120,000	2,280,000
48	SMKN 2 (Agustus -September)	359,000	2,860,000	3,219,000	160,950	3,058,050
49	SMKN 3	785,700	1,133,700	1,919,400	95,970	1,823,430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	9,479,600		9,479,600	473,980	9,005,620
51	MAN KO. BLITAR			0	0	0
52	MTsN 1 BLITAR	5,500,000		5,500,000	275,000	5,225,000
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,423,800	25,000	3,448,800	172,440	3,276,360
54	MIN GEDOG	1,523,400	40,000	1,563,400	78,170	1,485,230
55	PDAM		383,000	383,000	18,150	344,850
64	BPR Artha Praja			0	0	0
65	MOH. JOHAN ARIFIN	650,000		650,000	0	650,000
66	WIDODO			0	0	0
				0	0	0

SETORAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) SE-KOTA BLITAR
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR
BULAN OKTOBER TAHUN 2016

NO	UNIT KERJA/ MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML. BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	2,154,800	586,000	2,740,800	137,040	2,603,760
2	BAPPEDA			0	0	0
3	BKD		416,000	416,000	20,800	395,200
4	BAPEMAS & KB	1,685,000	60,000	1,745,000	87,250	1,657,750
5	INSPEKTORAT DAERAH	299,000	255,000	554,000	27,700	526,300
6	SEKRETARIAT DPRD	45,000	45,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB (Juni s/d September)	1,624,800	938,000	2,560,800	128,040	2,432,760
8	SEKRETARIAT UMUM KPU			0	0	0
9	RSUD "MAARDI WALLUYO"	2,396,693	1,193,000	3,589,693	179,485	3,410,208
10	BPKAD			0	0	0
11	DINSOSNAKER	634,050	405,000	1,039,050	51,953	987,096
12	DINAS PU		832,800	832,800	41,640	791,160
13	DISHUBKOMINFO	561,300	325,000	886,300	44,315	841,985
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.			0	0	0
15	DISPERINDAG			0	0	0
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL	230,348	272,500	502,848	25,142	477,706
17	DINNAS KOPERASI			0	0	0
18	DINAS PORBUDPAR	810,069	615,000	1,425,069	71,253	1,353,816
19	DINAS PENDIDIKAN	1,940,013	879,000	2,819,013	140,951	2,678,062
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1,792,180	1,574,200	3,366,380	168,319	3,198,061
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	70,000	1,018,000	50,900	967,100
22	KANTOR KASDA			0	0	0
23	KPPT			0	0	0
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			0	0	0
25	KANTOR PENGELOLA PASAR			0	0	0
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	765,280	572,000	1,337,280	66,864	1,270,416
27	KEC. SANANWETAN	1,160,800	592,000	1,752,800	87,640	1,665,160
28	KEC. KEP. KIDUL			0	0	0
29	KEC. SUKOREJO	737,200	790,900	1,528,100	76,405	1,451,695
30	BATPOL PP	248,150	426,000	675,150	33,758	641,393
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN			0	0	0
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL			0	0	0
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO			0	0	0
34	SMPN 1	2,004,000	419,000	2,423,000	121,150	2,301,850
35	SMPN 2	1,825,200	320,000	2,145,200	107,260	2,037,940
36	SMPN 3			0	0	0
37	SMPN 4	2,032,700	459,000	2,491,700	124,585	2,367,115
38	SMPN 5			0	0	0
39	SMPN 6		1,080,000	1,080,000	54,000	1,026,000
40	SMPN 7			0	0	0
41	SMPN 8		950,000	950,000	47,500	902,500
42	SMPN 9 (Juni s/d Oktober)	3,470,500	2,507,500	5,978,000	298,900	5,679,100
43	SMPN 10			0	0	0
44	SMAN 1	1,703,013	632,500	2,335,513	116,776	2,218,737
45	SMAN 2	1,555,000	890,000	2,445,000	121,750	2,313,250
46	SMAN 3	420,400	600,000	1,020,400	51,020	969,380
47	SMKN 1	1,342,950	1,075,050	2,418,000	120,900	2,297,100
48	SMKN 2			0	0	0
49	SMKN 3	785,700	1,133,700	1,919,400	95,970	1,823,430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			0	0	0
51	MAN KO. BLITAR	397,000	735,000	1,132,000	56,600	1,075,400
52	MTsN 1 BLITAR			0	0	0
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,508,200	45,000	3,553,200	177,660	3,375,540
54	MIN GEDOG	2,305,900	40,000	2,345,900	117,295	2,228,605
55	PDAM		363,000	363,000	18,150	344,850
64	BPR Artha Praja			0	0	0
65	MOH. JOHAN ARIFIN	650,000		650,000	0	650,000
66	WIDODO			0	0	0

SETORAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) SE-KOTA BLITAR
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR
BULAN NOVEMBER TAHUN 2016

NO	UNIT KERJA/ MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML. BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	2,154,800	588,000	2,740,800	137,040	2,603,760
2	BAPPEDA			0	0	0
3	BKD		366,000	366,000	18,300	347,700
4	BAPEMAS & KB	1,685,000	60,000	1,745,000	87,250	1,657,750
5	INSPEKTORAT DAERAH	299,000	255,000	554,000	27,700	526,300
6	SEKTRETARIAT DPRD	45,000	45,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB			0	0	0
8	SEKRETARIAT UMUM KPU			0	0	0
9	RSUD "MARDI WALUYO"	2,396,693	1,193,000	3,589,693	179,485	3,410,208
10	BPKAD			0	0	0
11	DINSOSNAKER	634,050	405,000	1,039,050	51,953	987,098
12	DINAS PU		832,800	832,800	41,640	791,160
13	DISHUBKOMINFO	561,300	325,000	886,300	44,315	841,985
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.			0	0	0
15	DISPERINDAG			0	0	0
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL	230,348	268,500	496,848	24,842	472,006
17	DINNAS KOPERASI			0	0	0
18	DINAS PORBUDPAR	810,069	615,000	1,425,069	71,253	1,353,816
19	DINAS PENDIDIKAN	1,940,513	774,000	2,714,513	135,728	2,578,787
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1,792,180	1,574,200	3,366,380	168,319	3,198,061
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	70,000	1,018,000	50,900	967,100
22	KANTOR KASDA			0	0	0
23	KPPT	218,570	360,000	578,570	28,929	549,642
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			0	0	0
25	KANTOR PENGELOLA PASAR		1,052,000	1,052,000	52,800	999,400
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	765,280	572,000	1,337,280	66,864	1,270,416
27	KEC. SANANWETAN	1,178,900	572,000	1,750,900	87,545	1,663,355
28	KEC. KEP. KIDUL			0	0	0
29	KEC. SUKOREJO			0	0	0
30	BATPOL PP	249,150	426,000	675,150	33,758	641,393
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN			0	0	0
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL (September-Oktober)	7,179,385	2,743,200	9,922,585	496,130	9,426,465
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO			0	0	0
34	SMPN 1			0	0	0
35	SMPN 2	1,731,200	320,000	2,051,200	102,560	1,948,640
36	SMPN 3	446,100	375,000	821,100	41,055	780,045
37	SMPN 4	1,945,200	718,000	2,663,200	133,160	2,530,040
38	SMPN 5			0	0	0
39	SMPN 6		1,250,000	1,250,000	62,500	1,187,500
40	SMPN 7 (Agustus s/d November)	7,300,728	2,140,000	9,440,728	472,036	8,968,692
41	SMPN 8		850,000	850,000	42,500	807,500
42	SMPN 9			0	0	0
43	SMPN 10			0	0	0
44	SMAN 1	1,701,000	630,000	2,331,000	116,550	2,214,450
45	SMAN 2	177,500	440,000	617,500	30,875	586,625
46	SMAN 3	420,400	600,000	1,020,400	51,020	969,380
47	SMKN 1	1,342,950	1,057,050	2,400,000	120,000	2,280,000
48	SMKN 2			0	0	0
49	SMKN 3	785,700	1,133,700	1,919,400	95,970	1,823,430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (Oktober -November)	16,454,500		16,454,500	822,725	15,631,775
51	MAN KO. BLITAR			0	0	0
52	MTsN 1 BLITAR			0	0	0
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,508,200	45,000	3,553,200	177,680	3,375,540
54	MIN GEDOG	2,305,900	40,000	2,345,900	117,295	2,228,605
55	PDAM		363,000	363,000	18,150	344,850
64	BPR Artha Praja		90,000	90,000	0	90,000
65	MOH. JOHAN ARIFIN	650,000		650,000	0	650,000
66	WIDODO			0	0	0
				0	0	0

SETORAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) SE-KOTA BLITAR

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BLITAR

BULAN DESEMBER TAHUN 2016

NO	UNIT KERJA/ MUZAKKI	PENERIMAAN			KELUAR	JUML BERSIH
		ZAKAT	INFAQ / SDQ	JUMLAH	OPS. UPZ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	2,367,828	511,000	2,878,828	143,941	2,734,887
2	BAPPEDA	788,250	1,976,600	2,764,850	138,243	2,626,608
3	BKD			0	0	0
4	BAPEMAS & KB	1,685,000	60,000	1,745,000	87,250	1,657,750
5	INSPEKTORAT DAERAH			0	0	0
6	SEKRETARIAT DPRD	45,000	45,000	90,000	4,500	85,500
7	BAKESBANGPOL DAN PB	1,218,600	672,000	1,890,600	94,530	1,796,070
8	SEKRETARIAT UMUM KPU			0	0	0
9	RSUD "MARDI WALLUYO"	2,396,693	1,193,000	3,589,693	179,485	3,410,208
10	BPKAD (Oktober - Desember)	2,067,000	525,000	2,592,000	129,600	2,462,400
11	DINSOSNAKER	634,050	405,000	1,039,050	51,953	987,098
12	DINAS PU		832,800	832,800	41,640	791,160
13	DISHUBKOMINFO	584,000	325,000	909,000	45,450	863,550
14	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAM.			0	0	0
15	DISPERINDAG	1,479,740	1,341,860	2,821,600	141,080	2,680,520
16	DINAS KEPEND DAN CAPIL	230,348	272,500	502,848	25,142	477,706
17	DINAS KOPERASI			0	0	0
18	DINAS PORBUDPAR	810,069	590,000	1,400,069	70,003	1,330,066
19	DINAS PENDIDIKAN	1,940,513	774,000	2,714,513	135,728	2,578,787
20	DINKES & UPTD PUSKESMAS	1,794,775	1,564,200	3,358,975	167,949	3,191,026
21	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	948,000	70,000	1,018,000	50,900	967,100
22	KANTOR KASDA			0	0	0
23	KPPT			0	0	0
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			0	0	0
25	KANTOR PENGELOLA PASAR			0	0	0
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	765,280	582,000	1,347,280	67,364	1,279,916
27	KEC. SANANWETAN	1,193,800	572,000	1,765,800	88,290	1,677,510
28	KEC. KEP. KIDUL			0	0	0
29	KEC. SUKOREJO	737,200	790,900	1,528,100	76,405	1,451,695
30	SATPOL PP	249,150	416,000	665,150	33,258	631,893
31	UPTD PENDD. KEC. SN. WETAN (Juli - Agustus)	3,183,000	5,469,000	8,652,000	432,600	8,219,400
32	UPTD PENDD. KEC. KEP. KIDUL			0	0	0
33	UPTD PENDD. KEC. SUKOREJO			0	0	0
34	SMPN 1 (November - Desember)	4,008,000	838,000	4,846,000	242,300	4,603,700
35	SMPN 2	1,681,200	305,000	1,986,200	99,310	1,886,890
36	SMPN 3	448,100	375,000	821,100	41,055	780,045
37	SMPN 4	2,054,200	594,800	2,649,000	132,450	2,516,550
38	SMPN 5	859,500	1,810,000	2,669,500	133,475	2,536,025
39	SMPN 6		1,130,000	1,130,000	56,500	1,073,500
40	SMPN 7			0	0	0
41	SMPN 8		850,000	850,000	42,500	807,500
42	SMPN 9			0	0	0
43	SMPN 10			0	0	0
44	SMAN 1			0	0	0
45	SMAN 2	777,500	440,000	1,217,500	0	1,217,500
46	SMAN 3	323,900	600,000	923,900	46,195	877,705
47	SMKN 1	1,342,950	1,657,050	3,000,000	150,000	2,850,000
48	SMKN 2			0	0	0
49	SMKN 3	785,700	1,133,700	1,919,400	95,970	1,823,430
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	8,235,900		8,235,900	411,795	7,824,105
51	MAN KO. BLITAR	810,000	1,440,000	2,250,000	112,500	2,137,500
52	MTsN 1 BLITAR	9,000,000		9,000,000	450,000	8,550,000
53	MTsN KEPANJEN KIDUL	3,508,200	45,000	3,553,200	177,660	3,375,540
54	MIN GEDOG	2,305,900	40,000	2,345,900	117,295	2,228,605
55	PDAM		363,000	363,000	18,150	344,850
64	BPR Artha Praja		30,000	30,000	0	30,000
65	MOH. JOHAN ARIFIN	650,000		650,000	0	650,000
66	WIDODO			0	0	0
67	SANTI			0	0	0